

TESIS

**MODEL REFORMULASI IDEAL PASAL 162 UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBAHAN
MINERAL DAN BATU BARA**



Oleh :

Nama Mahasiswa : Muh. Sanjaya Sakti
NIM : 24912026
BKU : Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

**MODEL REFORMULASI IDEAL PASAL 162 UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBAHAN
MINERAL DAN BATU BARA**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Muh. Sanjaya Sakti
NIM : 24912026
BKU : Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis**

Pembimbing,

Dr. Aroma Elmina Martia, S.H., M.H.

Yogyakarta, 19 Januari 2026

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



Prof. Dr. Sefrani, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

**MODEL REFORMULASI IDEAL PASAL 162 UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATU BARA**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Muh. Sanjaya Sakti

NIM : 24912026

BKU : Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Tesis ini telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis dan dinyatakan dinyatakan **LULUS** pada **RABU, 14 JANUARI 2026**


Pembimbing,


Dr. Aroha Elmina Martha, S.H., M.H.

Penguji I


Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.

Penguji II


Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



Prof. Dr. Setriani, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

بِاللَّهِ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ وَالْآخِرَةِ وَالْأُولَى

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“Menuntut Ilmu, Menapaki Derajat Yang Ditinggikan Oleh Allah”

(QS. Al-Mujadilah [58]: 11)

“An eye for an eye will leave the whole world blind”

“Mata Dibalas Mata Hanya Akan Membuat Seluruh Dunia Buta”

(Mahatma Gandhi)

*“Pendidikan Adalah Warisan Yang Tak Pernah Habis,
Dan Senjata Yang Tak Pernah Tumpul”*

(Guasman Tatawu)

HALAMAN PERSEMBAHAN



KARYA ILMIAH INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

“Kedua orangtua tercinta, khususnya ibu saya Sitti Rosnah, S.E., yang senantiasa memberikan doa, dukungan moril maupun materiil dan nasihat serta motivasi kepada penulis”

“Kakak Muh. Wahyudin N., S.H., M.H., Dewi Lestari Pertiwi. Adikku Sabrina dan Amira tercinta beserta keluarga besarku yang selalu menemani, memberi dukungan, semangat, serta doanya untuk keberhasilan penelitian ini”

“Dosen pembimbing ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., yang senantiasa membimbing penulis hingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini”

“Orang Spesial Bagi Saya Annisa Haerani Busri dan Sahabatku tercinta Laode Muhammad Ismail Farid, S.H., yang senantiasa menemani dan memberi semangat kepada penulis”

“Almamaterku tercinta Universitas Islam Indonesia”

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Sanjaya Sakti
NIM : 24912026

Adalah benar mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan tugas akhir berupa Tesis yang berjudul: “**MODEL REFORMULASI IDEAL PASAL 162 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA**”.

Karya ilmiah ini telah diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Studi hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya ilmiah ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal) dan bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);
3. Bahwa hak milik atas karya ini ada pada saya dan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas terutama pada pernyataan nomor 1 dan 2 saya sanggup untuk menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 19 Januari 2026



Muh. Sanjaya Sakti

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis **Muh. Sanjaya Sakti (24912026)**, sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini berupa tesis ini dengan judul “**Model Reformulasi Ideal Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara**”. Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menuntun umat manusia dari zaman kegelapan menuju ke terang benderang saat ini.

Karya ilmiah sederhana yang ditulis dalam bentuk tesis ini disusun oleh penulis dalam rangka untuk memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dan alhamdulillah dapat penulis selesaikan. Tesis ini disajikan dengan pembahasan yang cukup sederhana, namun penulis menyadari bahwa tesis ini belumlah sempurna, adapun kekurangan dan ketidaksempurnaannya karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, namun usaha semaksimal mungkin telah dilakukan guna menyelesaikan penyusunan tesis ini .

Penulis menyadari bahwa terselesainya tesis ini tidak terlepas dari Doa serta dorongan dari Orang Tua penulis, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibunda tercinta **Sitti Rosnah, SE** yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta doa-doa yang tak pernah putus untuk kesuksesan penulis meraih cita-cita. Penyusun juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik;


2. Nabi Muhammad SAW yang menjadi jujungan serta suri tauladan bagi penulis dalam setiap bersikap dan bertindak;
3. Bapak Prof. Fathul Wachid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu serta ilmunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga ilmu yang beliau ajarkan menjadi amal jariyah serta barokah;
6. Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H., selaku Penguji II dan Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H., selaku Penguji I, yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang konstruktif dalam penyempurnaan tesis ini;
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar serta staf pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kepada saya kesempatan kuliah, belajar dan menyelesaikan tesis ini serta menyelesaikan masa studi;
8. Saudara saya, kakak Muhammad Wahyudin, S.H., M.H. dan Dewi Lestari Pertiwi, serta adik saya Sabrina Nurul Amanah dan Amira Dyah Fisabillilah yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, semangat dan nasihat bagi penulis;
9. Segenap keluarga yang ikut memberikan doa dan restunya;
10. Teristimewa bagi saya Annisa Haerani Busri dan sahabat saya Laode Muhammad Ismail Farid, S.H., terima kasih selalu menemani penulis baik secara langsung maupun tidak langsung ikut mendukung dan memberikan doa

restunya selama kuliah sampai selesainya tesis ini dan senantiasa mendengar keluh kesah dari penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, semoga senantiasa diberi kesehatan;

11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Demikian pengantar ini penulis sampaikan, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi semua, sekian dan terima kasih. Akhir kata, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. *Aamiin Yarobbal Aalaamiin Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 19 Januari, 2026

Penulis

Muh. Sanjaya Sakti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
F. Landasan Teoritik	15
G. Definisi Operasional	26
H. Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian	29
2. Objek Penelitian	29
3. Pendekatan Penelitian.....	30
4. Sumber Data	32
5. Teknik Pengumpulan Data	34
6. Pengolahan dan Analisis Data.....	35
I. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	36
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MODEL REFORMULASI IDEAL PASAL 162 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA	38
A. Tindak Pidana Pertambangan.....	38
1. Pengertian Tindak Pidana.....	38
2. Tindak Pidana Pertambangan.....	40
3. Formulasi Pasal 162 UU Minerba	41
4. Reformulasi Pasal 162 UU Minerba	44
B. Teori Kepastian Hukum	47
1. Pengertian Kepastian Hukum.....	47
2. Kepastian Hukum Dalam Pasal 162 UU Minerba.....	49
3. Asas Legalitas Terhadap Pasal 162 UU Minerba.....	51
4. Asas <i>Lex Certa</i> dan <i>Lex Stricta</i> terhadap Pasal 162 UU Minerba.....	60
C. Teori Pidana.....	63
1. Pengertian Pidana	63
2. Asas-Asas Pidana.....	64
3. Pidana Dalam Pasal 162 UU Minerba	69

4. Pertimbangan Hakim Terhadap Pidanaan	73
D. Teori Keseimbangan Perlindungan.....	77
1. Pengertian Keseimbangan Perlindungan.....	77
2. Asas-Asas keseimbangan Perlindungan.....	79
3. Keseimbangan Perlindungan Masyarakat dan Lingkungan	85
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	87
A. Analisis Terhadap Rumusan Pasal 162 UU Minerba.....	87
1. Analisis Pasal 162 UU Minerba Dalam Perspektif Asas Legalitas.....	88
2. Dampak Penerapan Pasal 162 UU Minerba Terhadap Masyarakat	101
B. Model Reformulasi Ideal Terhadap Pasal 162 UU Minerba.....	105
1. Keseimbangan Perlindungan Hukum.....	106
2. Menegakkan <i>Lex Certa</i>	114
3. Proporsionalitas Pidanaan.	116
BAB IV PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rumusan Pasal 162 UU Minerba apakah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, khususnya *lex certa* dan *lex stricta* dan menganalisis model reformulasi Pasal 162 UU Minerba yang ideal untuk menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat dan lingkungan terhadap kepentingan kegiatan pertambangan yang sah. Metode penelitian yang digunakan normatif dengan menggunakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder dan non hukum, pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rumusan Pasal 162 tidak memenuhi asas *lex certa* karena unsur “merintang” atau “menggangu” dirumuskan secara kabur dan tidak proporsional dalam konteks perlindungan lingkungan hidup. penelitian ini menawarkan model reformulasi ideal yang menempatkan hukum pidana sebagai mekanisme yang adil dan proporsional. Reformulasi tersebut mencakup, memperjelas perumusan unsur Pasal 162 UU Minerba, memberikan pengecualian eksplisit bagi advokasi publik dan protes non-kekerasan serta mengutamakan penyelesaian sengketa yang restoratif sehingga hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium*. Dengan demikian, Pasal 162 yang telah direformulasi diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum, perlindungan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan sesuai amanat Pasal 33 UUD NRI 1945.

Kata Kunci: Model Ideal, Pasal 162 UU Minerba, Reformulasi.

ABSTRACT

*This study aims to analyze whether the formulation of Article 162 of the Minerba Law is in accordance with and does not conflict with the principle of legality in criminal law, particularly *lex certa* and *lex stricta*, and to analyze the ideal reformulation model of Article 162 of the Minerba Law to balance the protection of the community and the environment with the interests of legitimate mining activities. The research method used is normative, using secondary data in the form of primary, secondary, and non-legal materials. The approaches used are the legislative approach, the conceptual approach, and the case approach. The results of this study indicate that the formulation of Article 162 does not meet the principle of *lex certa* because the elements of “obstructing” or “disturbing” are formulated vaguely and disproportionately in the context of environmental protection. This study offers an ideal reformulation model that positions criminal law as a fair and proportional mechanism. The reformulation includes clarifying the formulation of the elements of Article 162 of the Minerba Law, providing explicit exceptions for public advocacy and non-violent protests, and prioritizing restorative dispute resolution so that criminal law functions as an *ultimum remedium*. Thus, the reformulated Article 162 is expected to be able to realize legal certainty, community protection, and environmental sustainability in accordance with the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

Keywords: Ideal Model, Article 162 of the Mineral and Coal Law, Reformulation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki penambangan cadangan gas alam dan minyak bumi, nikel, batu bara, bijih timah, tembaga, emas dan komoditas lainnya, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Industri pertambangan yang memiliki potensi sangat besar dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara, menjunjung tinggi konsep pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).¹

Pertambangan sering kali menimbulkan dampak negatif termasuk eksploitasi sumber daya dan pencemaran lingkungan. Sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi negara terutama disektor industri dan ekonomi serta internasional. Pertambangan merupakan hal yang diperdebatkan karena masalah lingkungan termasuk polusi air, degradasi lahan dan perubahan iklim. Dengan demikian sangat penting bahwa hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan nikel harus bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dengan mempertimbangkan gagasan perlindungan yang seimbang dari perspektif ekologi, ekonomi, lingkungan, dan sosial.²

¹ M Rizal Taufikurahman dkk., “Dampak Investasi Sektor Pertambangan Terhadap Kinerja Ekonomi Nasional dan Regional,” *Jurnal Indef: Insitute For Development Of Economics and Finance* 01, no. 07 (Desember 2023): 1–9.

² Zulkarnain Zulkarnain, “Konflik Hukum di Sektor Pertambangan: Perspektif Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan,” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 11 (November 2023): 6680–88, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11.13967>.

Salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan mineral yang jika dikelola dengan baik dapat mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. Menurut industri pertambangan, Indonesia merupakan negara dengan sumber daya mineral yang melimpah yang dapat diekstraksi setiap saat.³ Meskipun pertambangan merupakan sumber pendapatan yang sangat menjanjikan hampir semua kegiatan pertambangan memiliki pengaruh yang merugikan terhadap lingkungan. Kategori bahan tambang yang meliputi mineral batu bara (minerba) dan minyak dan gas alam (migas).⁴ Dengan adanya sumber daya mineral negara dalam hal ini secara alamiah melindunginya dari pengelolaan yang memungkinkan negara untuk mengawasi operasi pertambangan melalui penegakan hukum.

Kebijakan hukum pidana sering diterjemahkan sebagai “politik hukum pidana”. Menurut penjelasan sebelumnya, istilah "politiek" berasal dari kata “*policy*” dalam bahasa Belanda dan “*strafrechtspolitik*”, yang juga diterjemahkan sebagai “politik hukum pidana” atau kebijakan hukum pidana.⁵ Masalah kriminalisasi yaitu perilaku apa yang dianggap illegal dan penalisasi yaitu hukuman apa yang seharusnya diberikan kepada mereka yang melakukan kejahatan terkait dengan kebijakan hukum pidana. Menanganinya membutuhkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan karena perbedaan antara kriminalisasi dan pemidanaan sangat penting. Kriminalisasi mencakup

³ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 1.

⁴ Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 44.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 63.

tingkat kesalahan (*mens rea*) dan sifat melawan hukum atau perbuatan (*actus reus*) untuk meminta pertanggungjawaban pidana dari pelaku serta konsekuensi yang akan diterapkan seperti hukuman atau tindakan (*treatment*). Pidanaaan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesan represif dan bertentangan dengan asas *ultimum remedium*.⁶

Secara umum peraturan hukum dapat dibagi menjadi tiga kategori yakni pertama, hal-hal yang bersifat perintah bahwa peraturan hukum yang berhubungan dengan ketertiban adalah arahan untuk melakukan atau tidak melakukan tugas-tugas tertentu.⁷ Kedua, ketentuan aturan hukum yang sifatnya diizinkan boleh ditaati atau tidak, dengan kata lain aturan tersebut bersifat opsional. Ketiga, berisi substansi pembatasan hukum yang berupa izin ini sering dijumpai pada bidang hukum perdata. Selain itu, ada juga pembatasan hukum yang berisi larangan. Hal ini mengacu pada isi aturan yang berupa larangan untuk melakukan perilaku tertentu.⁸

Berdasarkan kutipan pernyataan diatas, penulis berangkat pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945), menyatakan bahwa:⁹ “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan

⁶ John Kenedi, *Kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia*, Cetakan Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan IAIN Bengkulu Press, 2017), 39.

⁷ Mahrus Ali, “Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (Maret 2007): 210–29, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art2>.

⁸ Zainal Arifin Mochtar dan Hiariej Eddy O.S, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 32.

⁹ Indonesia, ‘Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’, Ps. 33 ayat (3).

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kemudian dilihat pada regulasi dan aturan disektor pertambangan sebagaimana termaktub dalam Pasal 162 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Ayat (2) Paragraf 5 tentang Energi Sumber Daya Mineral dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (yang selanjutnya disingkat UU Minerba), menyatakan bahwa:¹⁰

“Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Senada pada uraian diatas hal ini tentu bertentangan pada hak-kak konstitusional masyarakat.¹¹ Sebab Undang-Undang tersebut cenderung bersifat represif, seharusnya jika terjadi pertambangan ditengah pemukiman masyarakat dapat memprotes atau melarang kegiatan aktivitas pertambangan dalam konteks memelihara kesehatan dan lingkungan, meskipun perusahaan

¹⁰ Indonesia, ‘Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Ayat (2) Paragraf 5 tentang Energi Sumber Daya Mineral dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang’, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841), Ps. 162.

¹¹ Aroma Elmina Martha, “Perundungan Siber (Cyberbullying) Melalui Media Sosial Instagram dalam Teori the Space Transition of Cybercrimes,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 1 (Januari 2024): 199–218, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art9>.

pertambangan memiliki serta memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Namun masyarakat boleh menuai kritik ataupun merintangi aktivitas pertambangan tersebut dengan dalih untuk keselamatan terhadap dampak dari aktivitas pertambangan ditengah pemukiman. Dari penjelasan diatas bahwa perusahaan penambang dapat membuat aduan kepada aparat penegak hukum, siapapun masyarakat yang mencoba melarang ataupun merintangi aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut kendatipun bertentangan dengan hak dan kepentingan masyarakat. Hal tersebut tentunya membuat ketidakadilan dan tidak bermoralnya serta tidak jelas suatu perancangan dan rumusan Peraturan Perundang-Undangan.¹²

Persoalan lain muncul ketika kebijakan kriminalisasi dirumuskan secara tidak proporsional sehingga berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip asas legalitas terutama *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex scripta*. Salah satu ketentuan yang menimbulkan problematika adalah Pasal 162 UU Minerba yang mempidana setiap orang yang “merintangi” atau “mengganggu” aktivitas pertambangan yang berizin.¹³ Rumusan norma yang kabur dan elastis ini menimbulkan kekhawatiran karena membuka ruang pemidanaan terhadap

¹² Muhammad Rusli, Andi Wahyuddin Nur, dan Zubair Rahman, “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia,” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (April 2025): 1–9.

¹³ Achmad Santosa, *Penerapan Hukum Pidana dalam Kasus Lingkungan* (Jakarta: ICEL, 2004), 76.

masyarakat yang melakukan protes, advokasi lingkungan atau upaya mempertahankan hak-hak dasar atas lingkungan hidup.

Selaras pada uraian pokok-pokok permasalahan diatas salah satu peristiwa kongkrit yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Selatan, Kecamatan Laeya tepatnya berada di Desa Torobulu, Sebagaimana menimpa Andi Firmansyah, dalam Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl dan Haslilin pada putusan: 59/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl., yang keduanya didakwa dengan berkas perkara terpisah dan melanggar Pasal 162 UU Minerba. Kedua terdakwa diduga telah menghalangi aktivitas sebuah perusahaan tambang yang bernama PT. Wijaya Inti Nusantara (yang selanjutnya disingkat PT. WIN) beroperasi disekitar pemukiman mereka. Dugaan ini muncul terkait tindakan mereka yang berupaya menghentikan pengoperasian alat berat perusahaan tersebut, sebagai respon atas pencemaran lingkungan yang terjadi, khususnya terhadap sumber air bersih yang digunakan masyarakat setempat.

Aktivitas perusahaan tambang PT. WIN tersebut diduga menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada sumber air bersih, dan kesehatan yang merupakan kebutuhan pokok warga setempat. Tindakan Andi Firmansyah dan Haslilin untuk menghentikan operasi tambang bertujuan melindungi hak mereka atas lingkungan hidup yang sehat, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 *Juncto* Pasal 66 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU

PPLH). Tindakan yang dilakukan terhadap Andi Firmansyah dan Haslilin didasarkan Pasal 162 UU Minerba *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP).

Berdasarkan uraian diatas mengenai ketidakjelasan rumusan Pasal 162 UU Minerba terhadap frasa “merintang atau mengganggu” ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesesuaiannya dengan asas legalitas sebagai pilar fundamental hukum pidana. Apabila dibiarkan ketentuan tersebut berpotensi berubah menjadi sarana represif yang menghambat partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Di sisi lain, negara tetap membutuhkan instrumen hukum untuk menjamin kepastian usaha dan ketertiban dalam kegiatan pertambangan yang sah. Karena itu diperlukan reformulasi norma yang mampu menyeimbangkan dua kepentingan tersebut, dalam hal ini perlindungan hukum terhadap kegiatan pertambangan yang sah dan perlindungan konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup.

Urgensi analisis terhadap ketegangan antara kepentingan investasi dan hak-hak masyarakat, analisis terhadap kriminalisasi dalam Pasal 162 UU Minerba menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum pidana tidak digunakan secara eksekutif dan tetap berorientasi pada keadilan substantif, proporsionalitas serta perlindungan lingkungan. Sehingga, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana pengaturan Pasal 162 UU Minerba memenuhi asas legalitas dan model reformulasi ideal yang dapat mewujudkan

keseimbangan antara kepentingan pertambangan yang sah secara hukum dengan perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan suatu kajian analisis mengenai konsep-konsep pemikiran ideal tentang teori dalam mengukur Pasal 162 UU Minerba dengan asas legalitas dan membuat gagasan mengenai reformulasi yang ideal terhadap Pasal 162 UU Minerba yang dimana harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif, Guna memberikan jaminan terhadap hak untuk dapat hidup sehat dengan lingkungan yang layak untuk masyarakat khususnya di Negara Indonesia. Dari isu hukum diatas penulis tertarik meneliti karya ilmiah ini dengan judul, **“Model Reformulasi Ideal Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah rumusan Pasal 162 UU Minerba telah sesuai dan tidak bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, khususnya *lex certa* dan *lex stricta* ?
2. Bagaimana model reformulasi Pasal 162 UU Minerba yang ideal untuk menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat dan lingkungan terhadap kepentingan kegiatan pertambangan yang sah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini tidak lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis rumusan Pasal 162 UU Minerba telah sesuai dan tidak bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, khususnya *lex certa* dan *lex stricta*;
2. Untuk menganalisis model reformulasi Pasal 162 UU Minerba yang ideal untuk menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat dan lingkungan terhadap kepentingan kegiatan pertambangan yang sah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian k terhadap ketidakjelasan unsur “merintang atau mengganggu” dalam Pasal 162 UU Minerba memperkaya diskursus mengenai penerapan asas legalitas, terutama konsep *lex certa* dan *lex stricta* dalam perumusan delik administrasi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan teoretis bagi pengembangan konsep reformulasi norma pada hukum pidana yang lebih presisi, proporsional dan sejalan dengan prinsip negara hukum serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, penelitian ini memperluas literatur akademik mengenai hubungan antara kebijakan kriminal, perlindungan lingkungan dan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti sebagai alat uji untuk mengetahui dasar-dasar hukum yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menarik kesimpulan dan menambah

wawasan peneliti dibidang hukum, khususnya hukum pidana adalah dengan pemberian pendapat atau bahan untuk mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi khususnya yang berkaitan dengan perbuatan menghalang-halangi kegiatan pertambangan nikel.

Bagi pengadilan dapat digunakan sebagai informasi bagi majelis hakim untuk dipertimbangkan ketika membuat keputusan dalam kasus pidana pertambangan yang diajukan oleh korporasi atau perusahaan pertambangan ke pengadilan tentang menghalangi operasi pertambangan, dengan kata lain bisa menjadi bahan bagi kasus yang serupa jika terjadi dipengadilan.

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan keahlian di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang merupakan salah satu spesialisasi hukum didalam jurusan ilmu hukum. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan bagi penelitian-penelitian akademis lainnya yang sejenis. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan dalam sistem peradilan pidana dan bidang ilmu hukum untuk menambah pengetahuan dan pemahaman.

E. Orisinalitas Penelitian

Guna memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, memberi solusi dan menunjukkan orisinalitas, penulis membandingkan dengan penelitian terdahulu yang ada kaitanya dengan kajian mengenai analisis terhadap perbuatan merintangki aktivitas pertambangan. Adapun hasil penelitian yang pernah dilakukan sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh M. Iqbal Afif, untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum, Universitas Jambi Tahun 2024 dengan Judul “Kebijakan Hukum Pidana Perbuatan Merintang Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara Pemegang Izin Usaha”.¹⁴ Penelitian ini membahas pengaturan hukum pidana terhadap perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan oleh pemegang izin usaha. Fokus utamanya adalah pada implikasi hukum pidana terhadap tindakan tersebut dan kebijakan hukum pidana dimasa depan terkait pengaturan perbuatan merintang kegiatan usaha pertambangan.
2. Artikel yang dipublikasikan pada Bina Hukum Lingkungan tahun 2021 yang ditulis oleh Faisal dan Derita Prapti Rahayu dengan Judul, “Tujuan Pemidanaan UU Minerba dalam Perspektif Kebijakan Kriminalisasi”. Berdasarkan temuannya, kebijakan kriminalisasi pada UU Minerba tidak dapat dibenarkan menurut teori moral dan teori liberal individualistik.¹⁵ Hakikat nilai moralitas masyarakat terdistorsi dengan keberlakuan delik tersebut. Negara telah membatasi ruang kebebasan warga negara untuk hidup merdeka menyampaikan dan memperjuangkan hak-hak dasarnya.
3. Artikel yang dipublikasikan pada Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum tahun 2023 yang ditulis oleh Kiki Kristanto, Alfred Yetno, King On Putra Jaya, Eko Basuki Trimortiono, dan Affan Efendi dengan Judul, “Penegakan

¹⁴ M. Iqbal Afif, “Kebijakan Hukum Pidana Perbuatan Merintang Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara Pemegang Izin Usaha” (Tesis, Universitas Jambi, 2024).

¹⁵ Faisal dan Derita Prapti Rahayu, “Tujuan Pemidanaan Undang-Undang Minerba Dalam Perspektif Kebijakan Kriminalisasi,” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021): 288–303, <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i2.189>.

Hukum Tindak Pidana Pertambangan sebagai Implementasi Perlindungan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan”.¹⁶ Fokus penelitiannya mengenai Penegakan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dalam konteks pertambangan.

4. Artikel yang dipublikasikan pada Jurnal Keadilan tahun 2023 yang ditulis oleh Ahmad Arif Zulfikar dengan Judul, “Pengaruh Penegakan Hukum Pidana dan Dampaknya Terhadap Wilayah Pertambangan di Indonesia.”¹⁷ Fokus penelitiannya Analisis dampak penegakan hukum pidana terhadap wilayah pertambangan, termasuk tantangan dalam mengelola sumber daya mineral dan batubara secara efisien dan berwawasan lingkungan.
5. Artikel yang dipublikasikan pada Savana: Indonesian *Journal of Natural Resources and Environmental Law* tahun 2024 yang ditulis oleh Kanda Ramandana dengan Judul, “Penegakan Hukum terhadap Kasus Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Pertambangan Nikel”.¹⁸ Berfokus pada pelanggaran administratif dan pidana oleh perusahaan nikel, dan mengkritisi lemahnya aparat penegak hukum. Menarik karena menyoroti konflik kepentingan antara penegakan hukum dan investasi nasional.

¹⁶ Kiki Kristanto dkk., “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Sebagai Implementasi Perlindungan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan,” *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2023): 1–25.

¹⁷ Ahmad Arif Zulfikar, “Pengaruh Penegakan Hukum Pidana dan Dampaknya Terhadap Wilayah Pertambangan Di Indonesia,” *Keadilan* 21, no. 2 (Agustus 2023): 75–90, <https://doi.org/10.37090/keadilan.v21i2.1045>.

¹⁸ Kanda Ramandana, “Penegakan Hukum terhadap Kasus Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Pertambangan Nikel,” *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 01 (Mei 2024): 63–71, <https://doi.org/10.25134/savana.v1i01.42>.

6. Artikel yang dipublikasikan pada *Jurnal RechtsVinding* tahun 2020 yang ditulis oleh Rudi Hartono dan Henny Nuraeny dengan judul: “Kriminalisasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hukum Progresif”.¹⁹ Penelitian ini menegaskan bahwa perlu ada koreksi terhadap kebijakan kriminalisasi yang lebih mengutamakan kepentingan investasi dibandingkan perlindungan masyarakat dan lingkungan. Temuan ini relevan dengan isu kriminalisasi terhadap masyarakat yang dianggap menghalangi operasi pertambangan.

7. Tesis yang ditulis oleh Febriana Cahyaningrum untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2022 judul: “Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup”.²⁰ Penelitian ini mengungkap bahwa penegakan hukum pidana pada pertambangan tanpa izin masih lemah, baik dari aspek pembuktian, koordinasi antar-instansi, maupun orientasi perlindungan ekologis. Kajian ini memperlihatkan bahwa kebijakan pidana dalam sektor pertambangan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan ekologis.

Berdasarkan beberapa penelitian sebagaimana telah disebutkan diatas, belum ada penelitian yang secara spesifik dan komprehensif menelaah frasa “merintang atau mengganggu” dalam Pasal 162 UU Minerba melalui

¹⁹ Rudi Hartono dan Henny Nuraeny, “Kriminalisasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 2 (2020).

²⁰ Febriana Cahyaningrum, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup” (Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2022).

pendekatan asas legalitas serta menawarkan model reformulasi norma sebagai solusi yuridis. Penelitian M. Iqbal Afif, memang membahas kebijakan hukum pidana terkait perbuatan merintang kegiatan pertambangan, namun tidak mengkaji secara mendalam ketidaksesuaian rumusan Pasal 162 dengan asas *lex certa* dan *lex stricta*, serta tidak menyertakan model reformulasi yang operasional. Faisal dan Derita Prapti Rahayu, mengkritik kriminalisasi dalam UU Minerba dari perspektif teori moral dan liberalisme, tetapi tidak menyoroti problem ketidakjelasan unsur Pasal 162 UU Minerba maupun implikasinya terhadap masyarakat.

Kemudian Kiki Kristanto dkk., Ahmad Arif Zulfikar dan Kanda Ramandana berfokus pada penegakan hukum pertambangan serta dampaknya terhadap pengelolaan sumber daya alam, tanpa membahas pemidanaan terhadap masyarakat yang melakukan protes lingkungan. Penelitian Rudi Hartono dan Henny Nuraeny, memberikan kritik progresif terhadap kebijakan kriminalisasi sumber daya alam, namun tetap belum menyentuh aspek reformulasi norma Pasal 162. Sementara itu, tesis Febriana Cahyaningrum, mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam tambang ilegal, bukan pada pemidanaan masyarakat dalam tambang berizin.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis langsung terhadap ketidakjelasan rumusan Pasal 162 UU Minerba melalui asas legalitas, pengaitan dengan kasus konkret untuk menunjukkan persoalan praktis penerapan norma dan penyusunan model reformulasi Pasal 162 UU Minerba

yang menyeimbangkan perlindungan kegiatan pertambangan yang sah dengan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.

F. Landasan Teoritik

Landasan teoritik dalam penelitian ini berfungsi sebagai pijakan konseptual untuk menganalisis persoalan terhadap perbuatan merintang aktivitas pertambangan serta kebutuhan reformulasi Pasal 162 UU Minerba yang lebih seimbang antara perlindungan investasi pertambangan dengan perlindungan masyarakat dan lingkungan. Beberapa teori kunci yang digunakan untuk membangun kerangka analisis dalam penelitian ini meliputi:

1. Tindak Pidana Pertambangan

Tindak pidana pertambangan merupakan bagian dari *lex specialis* dalam hukum pidana ekonomi dan lingkungan yang mengatur perilaku terlarang terkait pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Pada dasarnya, delik-delik ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pengangkutan mineral dilakukan sesuai dengan sistem perizinan dan prinsip perlindungan lingkungan.²¹

Sebagaimana ditegaskan oleh Andi Hamzah dikutip oleh Achmad Santosa, tindak pidana dibidang pertambangan adalah *regulatory offences* yang bertujuan menegakkan kepatuhan terhadap kaidah administrasi negara dalam sektor sumber daya alam.²² Selain itu, pengaturan ini dilandaskan pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa sumber daya alam

²¹ Achmad Santosa, *Penerapan Hukum Pidana dalam Kasus Lingkungan.*, *Op. Cit*, 43-45.

²² *Ibid.*, 43-45.

dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Tindak pidana pertambangan merupakan delik formil, yaitu delik yang titik beratnya pada pelanggaran ketentuan administratif bukan pada akibat kerusakan yang ditimbulkan. Sifat formil ini menunjukkan bahwa pemidanaan berfungsi sebagai instrumen penertiban dan pencegahan, bukan semata sebagai sarana pembalasan. Namun, beberapa ketentuan juga mengandung karakter materil, terutama ketika tindakan tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan atau membahayakan masyarakat.²³ Dalam praktiknya, penegakan hukum pertambangan kerap menimbulkan persoalan keadilan sosial, khususnya ketika norma pidana digunakan terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan, hak ulayat atau ruang hidup

Tindak pidana merintang aktivitas pertambangan merupakan bagian dari rezim hukum pidana dibidang pertambangan mineral dan batubara yang bertujuan menjaga kepastian hukum serta kelancaran kegiatan usaha pertambangan yang sah. Pasal 162 UU Minerba mengatur secara tegas larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang memiliki izin resmi. Pengaturan ini memiliki dua fungsi utama: Pertama, memberikan perlindungan terhadap pemegang izin usaha pertambangan agar kegiatan operasional tidak terhambat. Kedua,

²³ I Gede Made Pasek Diantha, "Perumusan Tindak Pidana dan Tantangan Pembaruan Hukum Pidana," *Jurnal Yustisia* 21, no. 3 (2012): 234-47.

menciptakan tertib sosial dengan mencegah konflik horizontal antara perusahaan, masyarakat dan pihak-pihak yang menolak keberadaan tambang.

Tindak pidana merintang atau mengganggu aktivitas pertambangan memunculkan problem yuridis khususnya terkait batasan tindak pidana dan ruang kebebasan masyarakat dalam menyampaikan keberatan atas dampak lingkungan. Hal ini menuntut penerapan asas legalitas secara ketat untuk memastikan bahwa rumusan delik tidak kabur (*vague*) dan tidak membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Sudarto, hukum pidana harus digunakan secara hati-hati dan proporsional karena merupakan “*the last resort*” dalam penyelesaian persoalan sosial.²⁴

Memahami karakter dasar tindak pidana pertambangan, penelitian ini dapat menilai legitimasi terhadap perbuatan “merintang atau mengganggu aktivitas pertambangan” pada Pasal 162 UU Minerba serta menilai kebutuhan reformulasi norma agar selaras dengan asas legalitas, perlindungan masyarakat dan prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Pada hakikatnya kepastian hukum haruslah bersifat pasti atau berupa norma yang tertulis. Tanpa kepastian jelas sudah tentu suatu hukum menjadi tidak berarti karena tidak dapat lagi berfungsi sebagai etik universal.²⁵

Kepastian merupakan salah satu cita hukum sebab adanya kepastian hukum

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Baritim Parjuangan Sinaga, “Filsafat Hukum Mengajarkan Kepastian Hukum,” manuskrip, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, t.t., 1–6.

tentu akan menjamin individu, masyarakat dan negara dalam berperilaku atau berbuat sesuatu dalam garis ketentuan-ketentuan hukum yang sedang berlaku (*ius constitutum*), tanpa adanya suatu kepastian hukum, tentu membuat individu, masyarakat dan negara tidak akan mendapatkan jaminan perlindungan terhadap suatu ketentuan hukum untuk melakukan suatu perbuatan dan tindakan baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari maupun kehidupan bangsa dan negara.²⁶

a. Indikator kepastian hukum

Dalam menegakan kepastian hukum, paling tidak pihak-pihak yang berwenang dan memiliki kewenangan dapat memastikan bekerjanya aturan hukum melalui undang-undang. Hal ini guna memastikan bahwa peraturan hukum yang ada berlaku sebagai peraturan yang wajib dipatuhi. Lon Fuller, menyatakan gagasan dalam bukunya *The Morality of Law*, setidaknya menguraikan 8 (delapan) parameter sebagai pedoman yang harus dipatuhi agar dapat dianggap sebagai hukum dan jika tidak dipatuhi maka dapat dipastikan bahwa hukum tersebut gagal disebut sebagai hukum, tidak lain dan tidak bukan sebagai berikut:²⁷

- 1) Sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan Keputusan-keputusan yang bersifat sesaat untuk hal tertentu;
- 2) Peraturan yang dibuat wajib diumumkan pada publik/masyarakat;
- 3) Peraturan tidak boleh berlaku surut, atau seseorang tidak dapat dituntut berdasarkan peraturan-peraturan yang ada setelah dilakukannya suatu perbuatan;

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Fila Rahmat Dhiva Ammade, Fadlikal Aqdam Nugraha, dan Siti Nurhasanah Natalia, "Tantangan Dan Hambatan Dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller di Indonesia," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1, no. 2 (2013): h. 223-234.

- 4) Peraturan-peraturan dirumuskan dengan jelas dan dapat dimengerti oleh masyarakat;
- 5) Peraturan-peraturan tidak boleh saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu perbuatan yang melebihi kemampuan yang dapat dilakukan;
- 7) Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah,
- 8) Harus ada konstitusi antara peraturan dan pelaksanaannya.

Berdasarkan kutipan diatas mengenai kepastian hukum dalam suatu sistem hukum yang berlaku, yaitu khususnya yang tidak didasarkan pada keputusan sementara, peraturan yang tidak belaku surut (*lex praevia*), dirumuskan dengan jelas dan tidak multi tafsir (*lex certa*), dan peraturan tidak boleh saling bertentangan satu sama lain. Gagasan dari kepastian hukum adalah untuk memastikan bahwa hukum telah diterapkan dengan benar sehingga tidak ada yang dirugikan dan mendapat ketidakadilan. Dalam menjamin kepastian hukum ini pula memuat asas legalitas yang berfungsi sebagai panduan bagi kehidupan bernegara yang baik untuk menegakan keadilan pada setiap orang dan melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan dan pelecehan terhadap orang atau kelompok. Sehingga masyarakat dapat memahami makna dari hukum atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Untuk itu asas legalitas sangat memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum dalam bernegara.²⁸

b. Asas legalitas dalam kepastian hukum

Sejak Belanda membuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada akhirnya asas legalitas dimasukkan ke dalam sistem hukum

²⁸ *Ibid.*

Indonesia.²⁹ Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "...hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

Berdasarkan kutipan diatas kriminalisasi pada UU Minerba sangat erat kaitannya dengan asas legalitas sebagaimana termuat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya menyatakan: "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Secara harfiah asas legalitas mempunyai makna yang merupakan prinsip mendasar pada hukum pidana guna menentukan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dapat atau tidaknya dinyatakan sebagai kejahatan. Sedangkan yang dimaksudkan pada penelitian ini pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana merintang aktivitas pertambangan tersebut sebagaimana dimuat dalam Pasal 162 UU Minerba.³⁰

3. Teori Pidana

a. Absolut

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributive theory/vergeldings theorien*) yang muncul pada abad ke-17. Teori ini digagas beberapa para ilmuwan, yakni tidak lain, Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo

²⁹ Fadly Andrianto, "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (April 2020): h. 114-123, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.

³⁰ Asep Suherman, 'Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan', *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020): 133, <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.133>.

Polak, dan Julius Stahl.³¹ Teori absolut memiliki ajaran bahwa pidana diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu tindakan yang diperbuat oleh pelaku kejahatan. Hal selaras juga dikemukakan Hugo Grotius, yang menyatakan bahwa “*malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*”, yang terjemahannya adalah suatu penderitaan yang disebabkan oleh tindakan atau perbuatan jahat.³²

Berdasarkan gagasan teori absolut atau pembalasan diatas hemat penulis relevan pada penelitian ini guna menjadi acuan untuk menjawab masalah penelitian ini. Teori ini memiliki arti bahwa pelaku kejahatan yang melakukan perbuatan jahat akan dihukum setimpal yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan kata lain kalau kita telaah berarti mata dibalas mata. Sehingga karakteristik dari teori ini melihat bahwa hukuman/sanksi pemidanaan cenderung sebagai alat untuk balas dendam dengan tujuan dijatuhkan pemidaan semata-mata untuk kepuasan publik dan korban.³³

b. Relatif

Teori relatif atau sering pula disebut teori pencegahan (*deterrence*) dan teori tujuan (*utilitarian theory*). yang melihat bahwa pemidanaan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan tidak berorientas sebagai pembalasan.³⁴ Menurut Karl O. Christiansen, yang mengemukakan mengenai

³¹ Lihat Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 27. Dalam Syarif Saddam Rivanie dkk., “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan,” *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (September 2022): 176–88, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

³² *Ibid.*

³³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2016), 86.

³⁴ *Ibid.*

indikator terhadap pidana ini paling tidak memenuhi ciri pokok, yakni: Pertama, tujuan pidana adalah pencegahan. Kedua, pencegahan bukan upaya akhir melainkan hanyalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. Ketiga, kejahatan dan pelanggaran hanya dapat dipersalahkan dan meminta pertanggungjawaban hanya kepada pelaku kejahatan yang melakukan kesengajaan atau kelalaian dan memenuhi unsur tindak pidana. Keempat, pidana harus ditentukan tujuannya untuk alat pencegah terjadi atau terulang kembalinya kejahatan. Kelima, pidana harus melihat ke depan atau bersifat futuristik.³⁵

c. Gabungan

Teori gabungan atau sering juga disebut dengan teori integratif pidana memiliki karakteristik cenderung pada pembalasan, pencegahan dan penjeraan, perlindungan terhadap masyarakat, pengobatan untuk pelaku kejahatan, dan ganti kerugian integratif pada korban kejahatan.³⁶ Maksud dari teori ini bahwa dasar pidana dilakukan dengan menitikberatkan kepada penderitaan atau pembalasan yang setimpal terhadap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, pembalasan ini merupakan sifat bukan tujuan. Muladi mengemukakan bahwa pidana harus mempertahankan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional.³⁷

³⁵ Tunggal S. and Nathalina Naibaho, 'Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pidana', *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 329, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2594>.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Lihat Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 1985), 31. Dalam Rivanie dkk., "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana."

4. Teori Keseimbangan Perlindungan

Teori keseimbangan dalam perlindungan menekankan bahwa pemanfaatan lingkungan hidup dalam masyarakat wajib memperhatikan berbagai aspek terhadap kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem dalam lingkungan yang selaras dengan prinsip *SDGS*. Sebagaimana pula keseimbangan ini dimuat dalam Pasal 2 huruf (c) dan Pasal 3 Huruf (e) UU PPLH. Adapun yang dimaksudkan mengenai kepentingan ekonomi adalah selaras dan seimbangkah manakala terjadi dampak pertambangan dilihat dari segi ekonomisnya disandingkan dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan, dengan kata lain kerusakan akibat pertambangan dan hasil yang didapatkan.³⁸

Kemudian ditinjau dari segi sosial dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan korporasi, pemerintah, ataupun masyarakat harus melihat aspek sosial pada masyarakat, sehingga untuk mengantisipasi jangan sampai dengan adanya kegiatan pertambangan malah menambah problematika sosial. Senada dengan itu Pasal 70 UU PPLH pada pokoknya memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengawasi keserasian dan keseimbangan pengelolaan lingkungan pertambangan.³⁹

Lebih lanjut mengenai budaya, teori keseimbangan ini juga menekankan bahwa jangan sampai budaya-budaya di daerah tersebut berubah, dalam konteks ini dikarenakan adanya pertambangan. Serta dari unsur perlindungan

³⁸ Muslimah Hayati, "Penerapan Asas Keserasian Dan Keseimbangan Lingkungan Hidup Pada Peraturan Izin Mendirikan Bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)," *Jurnal Wasaka Hukum* 8, no. 1 (Februari 2020): 117–52.

³⁹ *Ibid.*

dan pelestarian ekosistem, bahwa dalam hal ini Pemerintah guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan telah membuat peraturan-peraturan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran, dengan demikian keseimbangan hubungan antara manusia tidak hanya dengan Tuhannya tapi juga hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dan terakhir mengenai pelestarian ekosistem selama hidup, bahwa dengan jelas sudah tentu manusia dengan perkembangan jaman akan menyesuaikan terhadap perubahan ekosistem dilingkungannya dengan itu pasti akan menimbulkan keserasian dan keseimbangan disekitannya.⁴⁰

Berdasarkan uraian diatas serupa dengan perlindungan hukum yang merupakan jaminan yang diberikan kepada subjek hukum dengan menggunakan instrumen hukum yang bersifat preventif dan represif yang terdiri dari peraturan tertulis dan tidak tertulis. Dengan kata lain, fungsi hukum itu sendiri dalam mencapai keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kedamaian tercermin dalam perlindungan hukum. Perlindungan ini juga mencakup tindakan untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh perilaku orang lain yang bertujuan agar masyarakat memiliki akses terhadap semua hak-hak hukum yang dilindungi.

Perlindungan hukum, dengan demikian, dapat dipandang sebagai seperangkat tindakan hukum yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa masyarakat merasa aman secara fisik dan psikologis

⁴⁰ *Ibid.*

dari bahaya atau gangguan yang mungkin timbul dari sumber manapun.⁴¹ Lebih lanjut Setiono, mengartikan perlindungan hukum adalah segala kegiatan atau usaha yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dari pihak berwenang yang melanggar hukum demi terciptanya ketentraman dan ketertiban yang memungkinkan setiap orang untuk hidup secara bermartabat.⁴²

Perlindungan hukum juga merupakan pengejawantahan realisasi hak-hak dan penyediaan dukungan untuk memberikan rasa aman kepada korban atau saksi juga termasuk dalam perlindungan hukum berupa restitusi, kompensasi, perawatan medis, dan bantuan hukum adalah beberapa cara yang dapat dilakukan oleh korban kejahatan untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai bagian dari perlindungan masyarakat. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁴³

- a. Perlindungan hukum preventif perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban;
- b. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

⁴¹ Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (Juli 2020), <https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084>.

⁴² Setiono, *Supremasi Hukum* (Surakarta: UNS, 2004), 3.

⁴³ Kornelis Antonius Ada Bediona dkk., "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 1–25.

Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:⁴⁴ Pertama, perlindungan hukum preventif yang memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyuarakan keprihatinan atau sudut pandang mereka sebelum penetapan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk mencegah timbulnya konflik, tuntutan hukum, dan perselisihan di masa depan. Kedua, tujuan dari perlindungan hukum yang menindas adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang telah terjadi.

Dalam hal ini, penanganan terhadap tindakan penghalangan operasi penambangan nikel yang dilaporkan kepada penegak hukum dan diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Umum termasuk dalam kategori perlindungan hukum yang bersifat represif. Supremasi hukum adalah prinsip utama yang mendasari jenis perlindungan ini yang terkait dengan pengakuan dan pembelaan hak asasi manusia dengan memprioritaskan hak asasi manusia yang sejalan dengan tujuan negara hukum.⁴⁵

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini bermanfaat guna memberikan penjelasan secara sistematis dan jelas terhadap batasan dalam kajian karya ilmiah ini untuk menghindari ambiguitas terhadap kata yang bersifat multi interpretatif. Dengan demikian keberadaan definisi operasional ini sangat fundamental bagi penelitian ini, yakni sebagai berikut:

⁴⁴ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2.

⁴⁵ Nita Yuniati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan', *JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)* 4, no. 6 (September 2024): 2419–2429, <https://doi.org/10.38035/jihhp>.

1. Istilah model dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pola, contoh, acuan atau rancangan yang dijadikan pedoman dalam melakukan atau menyusun sesuatu. Dalam konteks keilmuan, model merupakan suatu konstruksi konseptual yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan dan mengarahkan suatu proses atau sistem agar berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Model dimaknai sebagai kerangka normatif atau desain konseptual yang berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan atau menata kembali suatu pengaturan hukum.⁴⁶ Model tidak bersifat deskriptif semata melainkan bersifat preskriptif, yaitu menawarkan arah pembaruan atau solusi terhadap permasalahan hukum yang ada. Dengan demikian, model dalam penelitian ini berfungsi sebagai pola pengaturan hukum yang dijadikan rujukan dalam merumuskan kembali ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Minerba.
2. Reformulasi, menurut KBBI memiliki arti “perumusan kembali”, yaitu proses menyusun ulang atau merumuskan kembali suatu ketentuan, konsep atau aturan dengan tujuan memperjelas, memperbaiki atau menyesuaikan rumusan sebelumnya agar lebih tepat dan tidak menimbulkan ambiguitas.⁴⁷ Dalam konteks hukum pidana, reformulasi merujuk pada tindakan memperbaiki rumusan norma agar memenuhi asas legalitas, kepastian hukum dan proporsionalitas, khususnya ketika rumusan

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, in *KBBI* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1296.

⁴⁷ *Ibid.*, 31.

sebelumnya dianggap kabur (*vague*), multitafsir atau berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

3. Kata ideal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sesuatu yang paling sesuai dengan yang dicita-citakan, diharapkan atau dianggap sempurna menurut ukuran tertentu. Ideal tidak selalu berarti sempurna dalam arti absolut melainkan mencerminkan kondisi yang paling optimal dan rasional dalam kerangka nilai, prinsip dan tujuan yang hendak dicapai.⁴⁸ Singkatnya ideal merujuk pada standar normatif yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar negara hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan serta perlindungan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, konsep ideal dalam penelitian ini tidak bersifat utopis tetapi realistis dan aplikatif, yakni mempertimbangkan kondisi empiris, kebutuhan masyarakat serta kemampuan sistem hukum untuk mengimplementasikannya secara efektif.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan elemen penting dalam penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk menjawab suatu masalah melalui serangkaian aktivitas ilmiah. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis,⁴⁹ yaitu penelitian yang menjelaskan peraturan perundang-undangan yang relevan berdasarkan teori-teori hukum yang berkaitan dengan tindakan masyarakat yang menghalangi operasi pertambangan nikel yang dilakukan perusahaan.

⁴⁸ *Ibid.*, 1606.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-14 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 4.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan proses penemuan norma hukum, doktrin hukum, dan asas-asas hukum untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hukum yang memunculkan ide, konsepsi dan argumentasi baru sebagai solusinya.⁵⁰ Suatu penelitian hukum normatif dimulai dengan melakukan pencarian sumber-sumber hukum yang relevan. Penelitian ini dapat menggunakan hasil ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan analisis serta eksplanasi hukum dan penjelasan hukum dengan menggunakan strategi penelitian normatif yang mempertahankan sifat normatif ilmu hukum.

Bertalian pada uraian diatas tentunya yang memiliki korelasi pada permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yaitu tentang “reformulasi terhadap delik merintangki aktivitas pertambangan”, dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Objek Penelitian

Bahwa yang menjadi objek dalam penelitian ini menjakup objek material dan formal, yakni sebagai berikut:

- a. Objek material penelitian ini adalah perbuatan merintangki atau mengganggu aktivitas pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal

⁵⁰ *Ibid.*, 35.

162 UU Minerba. Fokus objek material ini diarahkan pada karakteristik delik, ruang lingkup perbuatan, persoalan ketidakjelasan norma yang berpotensi bertentangan dengan asas legalitas.

- b. Objek formal penelitian ini adalah kesesuaian rumusan Pasal 162 UU Minerba dengan asas legalitas serta perumusan model reformulasi norma yang ideal untuk penilaian terhadap kejelasan rumusan delik, batas-batas kriminalisasi serta kebutuhan rekonstruksi norma agar tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan dan tetap menjaga kepastian hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai perspektif serta aspek mengenai isu yang relevan sedang dikaji, Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:.

- a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan digunakan sebab yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan dan peraturan diperlukan untuk menyelidiki landasan hukum secara lebih rinci. Semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum diperiksa untuk menerapkan pendekatan perundang-undangan dan peraturan.⁵¹

- b. Pendekatan Konseptual

⁵¹ Marzuki, *Penelitian Hukum, Op. Cit.*, 136.

Pendekatan konseptual adalah suatu pendekatan yang bersumber pada ide-ide dan doktrin-doktrin yang berkembang dibidang hukum, memungkinkan penulis untuk menemukan pengertian hukum, konsepsi-konsepsi hukum, dan asas-asas hukum yang bersangkutan dengan isu yang diteliti. Hal ini diperlukan agar penelitian ini dapat memperkuat gagasan, konsepsi yang berkaitan dengan doktrin-doktrin dan perspektif hukum mengenai urgensinya reformulasi terhadap Pasal 162 UU Minerba.⁵²

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus adalah menkonstruksi argumen hukum dari sudut pandang kasus-kasus sistem peradilan pidana yang terjadi. Tentu saja kasus tersebut memiliki hubungan langsung dengan kasus atau kejadian hukum yang sedang diteliti. sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 58/Pid.Sus-LH/ 2024/PN Adl dan Nomor: 59/Pid.Sus-LH/ 2024/PN Adl., dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 534 K/PID.SUS-LH/2019. Dengan demikian objek kasus perintangan aktivitas pertambangan dalam desain dan formulasi Pasal 162 UU Minerba yang diteliti maka jenis pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam perlindungan hak asasi manusia.

⁵² *Ibid.*, 178.

4. Sumber Data

Penelitian hukum (*legal research*) diperlukan adanya data, oleh karena itu dalam memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang diperlukan terhadap penelitian ini, yaitu diperlukan data sekunder sebagai sumber-sumber penelitian. Data sekunder sebagai salah satu yang paling krusial pada suatu penelitian dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.⁵³

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang mempunyai autoritatif, yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi seperti teori-teori hukum dari para ahli hukum atau risalah dalam perumusan peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan. dan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan dan mengikat. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Ayat (2) Paragraf 5 tentang Energi Sumber Daya Mineral dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- 5) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;
- 7) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 534 K/PID.SUS-LH/2019;
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 58/Pid.Sus-LH/ 2024 /PN Adl;
- 9) Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 59/Pid.Sus-LH/ 2024/PN Adl.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku, artikel, jurnal, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti merupakan contoh dokumen hukum. Dokumen-dokumen yang menunjukkan atau dianggap relevan dengan kebijakan hukum pidana tentang gagasan reformulasi Pasal

162 UU minerba merupakan bahan hukum yang berasal dari penelitian dokumen.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder misalnya, dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, ataupun laporan penelitian non hukum dan jurnal non hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Relevan atau tidaknya bahan-bahan non hukum bergantung dari peneliti terhadap bahan-bahan tersebut. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.⁵⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara membaca dan mengutip informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder di kumpulkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum.⁵⁵ Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dikategorikan dan diklarifikasi dengan menyesuaikan dengan permasalahan yang dibahas, disajikan, disusun secara sistematis, kemudian ditelaah dan ditafsirkan dengan

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 48.

menggunakan doktrin-doktrin dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan rumusan Pasal 162 UU Minerba.

Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian ini keseluruhannya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu kesimpulannya berdasarkan interpretasi dengan penafsiran hukum peraturan yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan, memperhatikan keadilan dalam perlindungan hak asasi manusia.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data yang diperoleh baik informasi maupun tujuan kebenaran dan ketidakberpihakan dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan dokumen-dokumen hukum yang kemudian dianalisis secara preskriptif dengan beberapa tindakan, seperti menginvestigasi dan memeriksa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur semua aspek kriminalisasi dalam penghalangan kegiatan pertambangan, serta dalam rangka untuk mengidentifikasi isu-isu yang mendasari sistem hukum pidana yang menindas dan bagaimana penerapannya. Selanjutnya dalam konteks penghalangan kegiatan pertambangan, penulis akan mengevaluasi unsur-unsur hukum yang berkaitan dengan isu dalam Pasal 162 UU Minerba dalam prespektif asas legalitas.⁵⁶ Metode pengolahan dan analisis data ini menerapkan pendekatan deduktif dimana diperlukan dalam studi hukum yang berkaitan dengan generalisasi

⁵⁶ Johni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-3 (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 300.

penalaran hukum yang bersifat khusus. Teknik deduktif digunakan untuk menyelidiki landasan ontologis dari Pasal 162 UU Minerba.⁵⁷

I. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini secara keseluruhan disusun menjadi empat bab yakni sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN** : Bagian ini terdiri dari, A. Latar Belakang, B. Rumusan Masalah, C. Tujuan Penelitian, D. Manfaat Penelitian, E. Originalitas Penelitian, F. Landasan Teoritis, G. Definisi Operasional, H. Metode Penelitian yang terbagi menjadi 5 sub bab yakni; 1. Jenis penelitian, 2. Objek Penelitian, penelitian, 3. Pendekatan Penelitian, 4. Sumber Data, 4. Teknik Pengumpulan Data, 5. Pengolahan dan Analisis Data.
- BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MODEL REFORMULASI IDEAL PASAL 162 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG** : Bagian ini terdiri dari penjabaran mengenai kajian teoritis mengenai isu hukum yang menjadi acuan penulis dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini, Yakni: 1. Tindak Pidana Pertambangan, 2. Teori

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 10–11.

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA	Kepastian Hukum, 3. Teori Pidanaan, 4. Teori Keseimbangan Perlindungan.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	: Bagian ini terdiri atas jawaban dari pokok permasalahan dan hasil penelitian yang ada. Pada bagian ini dibagi menjadi 2 (dua) sub bab, yakni: A. Analisis Terhadap Rumusan Pasal 162 UU Minerba B. Model Reformulasi Ideal Terhadap Pasal 162 UU Minerba
BAB IV PENUTUP	: Bagian ini adalah bagian terakhir pada penelitian ini yang terbagi atas 2 (dua) sub bab yakni, A. Kesimpulan, dan B. Saran.
DAFTAR PUSTAKA	: Bagian ini merupakan sumber kutipan yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni, Buku, Jurnal/ Makalah/ Artikel, Peraturan Perundang-Undangan, Tesis/Disertasi dan website/ Internet.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MODEL REFORMULASI IDEAL PASAL 162 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBAHAN MINERAL DAN BATU BARA

A. Tindak Pidana Pertambangan

1. Pengertian Tindak Pidana

Secara terminologis, tindak pidana berasal dari istilah Belanda “*strafbaar feit*” yang secara harfiah berarti “fakta yang dapat dipidana” atau “perbuatan yang dapat dikenai pidana”. Dalam tradisi hukum pidana kontinental, istilah ini mengandung makna bahwa suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang.⁵⁸ Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” Menurutnya, titik tekan tindak pidana bukan semata-mata pada pelaku, tetapi pada adanya *larangan normatif* yang diberi sanksi pidana.⁵⁹

Menurut Simons, memberikan definisi klasik bahwa *strafbaar feit* adalah “perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.” Definisi ini memuat empat unsur pokok: perbuatan manusia (*menselijke gedraging*), sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), kesalahan (*schuld*) dan kemampuan

⁵⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 103–104.

⁵⁹ Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), 35.

bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Sejalan dengan Simons, Vos menguraikan bahwa tindak pidana merupakan gabungan antara unsur objektif (perbuatannya) dan unsur subjektif (kesalahan pelaku) yang keduanya harus terbukti untuk dapat menjatuhkan pidana.⁶⁰

Van Hamel menekankan aspek lain, yaitu hubungan antara perbuatan dan akibat hukum dengan mendefinisikan tindak pidana sebagai “perbuatan melawan hukum yang menimbulkan bahaya bagi kepentingan hukum yang dilindungi negara”.⁶¹ Dengan demikian, pemidanaan hanya sah apabila suatu perbuatan benar-benar mengganggu ketertiban sosial atau merugikan kepentingan hukum seperti jiwa, harta, atau lingkungan.

Pendapat para pakar hukum pidana di Indonesia memperkaya pemahaman tersebut. Seperti Utrecht menyatakan bahwa tindak pidana merupakan “perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dikenai pidana.” Sedangkan Wirjono Prodjodikoro lebih menitikberatkan pada aspek kesalahan, dengan menyatakan bahwa tindak pidana adalah “perbuatan yang pelakunya dapat dicela oleh masyarakat karena melanggar suatu norma yang disertai ancaman pidana”.⁶²

Berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana setidaknya mengandung unsur adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang (asas legalitas *lex scripta*), perumusan norma yang jelas dan tidak multitafsir (*lex certa* dan *lex stricta*),

⁶⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Op. Cit, 15.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1981),

adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sifat melawan hukum yang merugikan kepentingan hukum tertentu.

2. Tindak Pidana Pertambangan

Tindak pidana pertambangan merupakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang dilakukan dengan melanggar ketentuan perizinan, kewajiban lingkungan atau ketertiban usaha yang diatur dalam undang-undang sektor pertambangan. tindak pidana pertambanagan sebagaimana diatur dalam UU Minerba yang memuat berbagai ketentuan pidana seperti kegiatan pertambangan tanpa izin (*illegal mining*), penyalahgunaan izin hingga tindakan menghalangi operasi pertambangan berizin sebagaimana dalam Pasal 158, Pasal 160, dan Pasal 162 UU Minerba.

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana di bidang pertambangan termasuk ke dalam *economic crimes* atau *white collar crime*, karena bersinggungan dengan kegiatan ekonomi berskala besar yang memerlukan kontrol negara secara ketat melalui instrumen pidana sebagai *ultimum remedium* maupun *premium remedium*.⁶³ Pendapat ini mempertegas bahwa karakteristik tindak pidana pertambangan berbeda dari kejahatan konvensional, sebab melibatkan struktur perizinan, hubungan administratif serta dampak ekologis luas.

Sementara itu, Barda Nawawi Arief memandang bahwa tindak pidana pertambangan merupakan bentuk *maladministrative offenses* di mana norma

⁶³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), 12–15.

pidana digunakan untuk menegakkan norma administratif. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai sarana untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, pengawasan lingkungan, serta tata kelola pertambangan yang baik.⁶⁴

Tindak pidana pertambangan juga dikaitkan dengan pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan lingkungan. Menurut Koesnadi Hardjosoemantri, perbuatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, termasuk akibat aktivitas pertambangan yang tidak sesuai izin dapat dipidana sebagai tindak pidana lingkungan karena mengancam keberlanjutan ekosistem dan hak masyarakat untuk hidup sehat.⁶⁵ Sehingga, tindak pidana pertambangan mencakup seluruh bentuk pelanggaran normatif dalam kegiatan pertambangan yang dapat menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan dan gangguan terhadap hak-hak masyarakat. Instrumen pidana berfungsi untuk menjaga tertib usaha, kepastian hukum serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.

3. Formulasi Pasal 162 UU Minerba

Formulasi dalam Pasal 162 UU Minerba yang mempidana setiap orang yang “merintang atau mengganggu” kegiatan pertambangan dari pemegang izin yang sah. Frasa ini menimbulkan sejumlah persoalan normatif karena tidak disertai batasan yang objektif mengenai bentuk perbuatan apa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan merintang atau mengganggu. Dalam

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit, 89.

⁶⁵ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 265–267.

perspektif asas legalitas, khususnya prinsip *lex certa* dan *lex stricta*, formulasi yang kabur ini berpotensi menimbulkan multitafsir sehingga membuka ruang pemidanaan terhadap tindakan masyarakat yang pada dasarnya sedang memperjuangkan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang sehat.⁶⁶

Secara terminologis, merintangikan dapat dipahami sebagai segala bentuk tindakan yang menutup, menghalangi atau menyebabkan tidak lancarnya suatu proses aktivitas pertambangan. Sementara mengganggu menunjuk pada tindakan yang menimbulkan hambatan, ketidakteraturan atau gangguan terhadap kelancaran operasional kegiatan pertambangan.

Namun, pengertian terminologis tersebut tidak serta-merta identik dengan batasan hukum pidana karena keduanya tidak memiliki parameter objektif dalam undang-undang. Dalam hukum pidana, perumusan delik wajib memenuhi asas *lex certa* sebagai bagian dari asas legalitas, sehingga suatu perbuatan harus dirumuskan secara jelas, tegas dan tidak menimbulkan perluasan interpretasi yang merugikan warga negara.⁶⁷

Ketidajelasan makna dalam Pasal 162 UU Minerba telah menjadi sumber kritik akademik karena berpotensi mempidanakan tindakan masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas tanah, wilayah adat atau lingkungan hidup. Secara normatif, istilah “merintangikan” dapat dimaknai sebagai segala tindakan yang sengaja dilakukan untuk menghambat berlangsungnya kegiatan

⁶⁶ Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, *Hukum Pidana.*, *Op. Cit.*, 42.

⁶⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.*, *Op. Cit.*, 28.

pertambangan, sedangkan “mengganggu” diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan tidak lancarnya proses operasi usaha pertambangan.

Namun kedua istilah tersebut bersifat generik, tidak memiliki elemen perbuatan (*actus reus*) yang jelas, serta tidak membedakan antara tindakan kriminal yang memang ditujukan untuk merusak atau menghentikan operasi pertambangan secara melawan hukum dan tindakan warga yang sah secara hukum, seperti protes, penolakan atau pembelaan atas hak-hak lingkungan.⁶⁸

Kerancuan tersebut tergambar nyata dalam sejumlah putusan pengadilan: Pertama, Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pid.Sus-LH/2019, MA menegaskan bahwa tindakan masyarakat yang menghentikan aktivitas pertambangan tanpa dasar hukum yang jelas dapat dipidana jika terbukti menimbulkan gangguan terhadap kegiatan pertambangan berizin. Meskipun demikian, MA tidak memberikan parameter objektif mengenai batasan konkret perbuatan “merintang” dan “mengganggu”, sehingga interpretasi rumusan delik tetap bersifat elastis dan situasional.

Kedua, Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl dan Nomor 59/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl, Kasus ini melibatkan terdakwa Andi Firmansyah dan Haslilin warga yang menghentikan aktivitas alat berat milik perusahaan tambang karena dugaan pencemaran air bersih. Meskipun tindakan tersebut merupakan bentuk perlindungan hak lingkungan, terdakwa justru didakwa dengan Pasal 162 UU Minerba. PN Andoolo menilai bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur “merintang”

⁶⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.*, Op. Cit, 51.

meskipun perbuatannya lahir dari kepentingan mempertahankan lingkungan. Putusan ini menegaskan absennya parameter objektif dalam menentukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai gangguan terhadap aktivitas pertambangan berizin.

Berdasarkan ketiga putusan tersebut memperlihatkan bahwa rumusan Pasal 162 UU Minerba tidak memiliki ukuran normatif yang memadai, sehingga penerapannya sangat bergantung pada tafsir aparat penegak hukum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi Pasal tersebut dengan asas legalitas serta perlindungan hak-hak masyarakat.⁶⁹ Oleh sebab itu, analisis yudisial dari putusan-putusan diatas menunjukkan kuatnya urgensi reformulasi norma, agar delik “merintang atau mengganggu” diatur lebih jelas, terukur dan memberikan keseimbangan antara kepentingan usaha pertambangan berizin dengan perlindungan warga dan lingkungan.⁷⁰

4. Reformulasi Pasal 162 UU Minerba

Reformulasi terhadap frasa “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan” dalam Pasal 162 UU Minerba menjadi kebutuhan mendesak akibat rumusan norma yang kabur, elastis dan berpotensi disalahgunakan dalam praktik penegakan hukum. Sebab jika dilihat delik yang tidak dirumuskan secara jelas melanggar asas legalitas, khususnya asas *lex certa* dan *lex stricta*, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan batasan tindakan yang dapat dipidana. Formulasi Pasal 162 UU Minerba yang

⁶⁹ Sigid Suseno, “Kebijakan Kriminal dalam UU Minerba,” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (2021): 211–25.

⁷⁰ *Ibid.*

ada saat ini memungkinkan pemidanaan terhadap masyarakat yang melakukan protes damai, advokasi lingkungan atau memperjuangkan hak atas ruang hidup, padahal tindakan tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional dan dijamin Pasal 66 UU PPLH.

Dalam kebijakan hukum pidana (*penal policy*), reformulasi Pasal 162 UU Minerba harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan perlindungan antara kepentingan negara dan pemegang izin disatu sisi, masyarakat dan lingkungan disisi lain. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kriminalisasi idealnya dilakukan secara selektif, proporsional dan berorientasi pada perlindungan hukum yang berkeadilan. Oleh sebab itu, norma Pasal 162 UU Minerba mesti dirumuskan ulang hanya untuk memidana tindakan yang benar-benar mengandung unsur kekerasan, ancaman kekerasan, sabotase atau tindakan fisik lain yang secara nyata dan langsung menghalangi operasi pertambangan berizin.⁷¹

Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa Pasal 162 UU Minerba sering diterapkan secara tidak proporsional dan cenderung memberatkan masyarakat, bukan pelaku kejahatan pertambangan yang sebenarnya, contohnya Putusan MA No. 534 K/Pid.Sus-LH/2019, dalam perkara ini masyarakat yang memprotes kegiatan perusahaan tambang justru dipidana dengan Pasal 162 UU Minerba karena dianggap menghambat operasi pertambangan. Padahal aksi warga bersifat non-kekerasan dan dipicu kerusakan lingkungan dan konflik lahan yang belum diselesaikan secara

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana., Op. Cit*, 5-6.

administratif. Kasus serupa juga pada Putusan PN Andoolo No. 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl dan Putusan PN Andoolo No. 59/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl para Terdakwa adalah warga lokal yang melakukan blokade akses jalan tambang akibat ketidakjelasan batas wilayah dan dampak debu terhadap pemukiman. Meskipun motifnya berkaitan langsung dengan perlindungan lingkungan dan hak atas kesehatan, hakim menerapkan Pasal 162 UU Minerba karena tindakan tersebut menghambat kegiatan perusahaan. Putusan ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap masyarakat terdampak.

Ketiga kasus ini memperlihatkan pola yang sama pada penerapan Pasal 162 UU Minerba cenderung digunakan untuk mempidana warga yang berupaya mempertahankan hak atas lingkungan hidup bukan pelaku kejahatan pertambangan yang nyata seperti illegal mining, perusakan lingkungan atau penyalahgunaan izin. Reformulasi juga harus memberikan pengecualian eksplisit bagi bentuk partisipasi publik seperti keberatan, demonstrasi damai, aksi lingkungan, pengawasan masyarakat dan bentuk advokasi yang bersifat non-kekerasan. Klausul eksklusif ini menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum pidana tidak digunakan sebagai alat represi terhadap masyarakat terdampak atau pembela lingkungan.

Reformulasi Pasal 162 UU Minerba yang idealnya harus memuat mekanisme penyelesaian sengketa non-penal sebagai prioritas seperti mediasi, dialog sosial atau instrumen administratif, sebelum hukum pidana diterapkan. Pendekatan ini menempatkan pidana sebagai *ultimum remedium*, bukan *premium remedium*, sehingga menghindari pembedaan berlebihan

dalam konflik pertambangan yang lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme administratif atau perdata.⁷²

Reformulasi juga harus memasukkan standar pembuktian yang terukur, seperti unsur “mengakibatkan terhentinya kegiatan pertambangan secara langsung” atau “menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan operasional”, sehingga, pembuktian tidak bergantung pada penilaian subjektif aparat atau perusahaan. Reformulasi norma yang terukur ini akan menjamin prediktabilitas, mencegah penyalahgunaan dan memastikan delik hanya berlaku untuk tindakan yang secara objektif menimbulkan kerugian nyata.

Argumentasi diatas menunjukkan bahwa reformulasi Pasal 162 UU Minerba diperlukan untuk memperjelas unsur delik secara ketat, membatasi penerapan hanya pada tindakan yang bersifat kekerasan atau sabotase, memberikan pengecualian tegas terhadap advokasi dan protes damai. Reformulasi tersebut tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga memastikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan investasi, hak-hak masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

B. Teori Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Secara etimologis, istilah kepastian berasal dari kata “pasti” yang berarti tetap, tidak berubah dan dapat diprediksi. Dalam konteks hukum, kepastian hukum dimaknai sebagai jaminan bahwa hukum berfungsi sebagai pedoman

⁷² Sigid Suseno, “Kebijakan Kriminal dalam UU Minerba”., *Loc. Cit.*

yang jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan. “kepastian” memiliki arti suatu perihal mengenai keadaan pasti baik itu ketentuan maupun ketetapan.⁷³

Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Menurut Radbruch dikutip oleh Andi Hamzah, kepastian hukum berarti hukum harus dapat diramalkan, diterapkan secara konsisten dan memberikan prediktabilitas kepada masyarakat.⁷⁴ Hal ini sejalan dengan pandangan Hans Kelsen melalui *Pure Theory of Law* yang menyatakan bahwa hukum merupakan sistem norma hierarkis yang harus diterapkan secara tertutup.⁷⁵

Kepastian hukum berkaitan erat dengan konsep kebenaran yang disusun secara logis dan legal. Dalam proses penalaran deduktif, norma hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor.⁷⁶ Dengan menggunakan sistem logika tertutup dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat pasti dan dapat diramalkan atau dengan kata lain menuntut setiap orang untuk menaatinya sehingga tercipta keteraturan. Dengan demikian, kepastian hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.⁷⁷

Teori kepastian hukum berkembang seiring dengan munculnya positivisme hukum pada abad ke-19. Hukum positif yaitu hukum tertulis yang

⁷³ *KBBI*, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, *Op. Cit*, 1131.

⁷⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 64.

⁷⁵ Lihat Juga Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*. Translated by Max Knight, (Berkeley: University of California Press), 1967, 5-7. Dalam., *Ibid*, 65.

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2010), 41.

⁷⁷ Moh. Mahfud MD, “Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,” Makalah, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara”, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009.

berlaku dalam batas wilayah suatu negara dan/atau dalam kondisi tertentu melalui peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum. Secara teoritis hukum positif memuat ketentuan yang bersifat umum dan berfungsi sebagai standar perilaku yang seharusnya diikuti oleh setiap masyarakat. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum lahir dari keberadaan hukum-hukum tersebut beserta penerapannya secara konsisten, lebih lanjut mengatakan sebagai berikut:⁷⁸

“Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.”

Berdasarkan uraian singkat pengertian diatas maka kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

2. Kepastian Hukum Dalam Pasal 162 UU Minerba

Kriminalisasi merupakan proses penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana melalui peraturan perundang-undangan. Kriminalisasi harus memperhatikan asas legalitas dan kepastian hukum agar tidak menimbulkan

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), 158.

ketidakadilan.⁷⁹ Pasal 162 UU Minerba meskipun secara formal beberapa parameter memenuhi asas legalitas dalam menjamin kepastian hukum, secara material norma tersebut berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia, khususnya hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.⁸⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa Pasal 162 UU Minerba pada praktiknya menimbulkan problematika kepastian hukum, khususnya terhadap masyarakat yang melakukan penolakan terhadap aktivitas pertambangan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang “merintang atau mengganggu” kegiatan usaha pertambangan pemegang izin yang sah dapat dipidana. Istilah merintang dan mengganggu dalam ketentuan tersebut sangat kabur dan multitafsir, sehingga membuka ruang kriminalisasi terhadap kelompok masyarakat yang sebenarnya sedang memperjuangkan hak konstitusionalnya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁸¹

Fenomena ini lebih nyata dalam beberapa kasus diputus oleh pengadilan, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor: 534 K/PID.SUS-LH/2019, Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 58/Pid.Sus-LH/ 2024 /PN Adl, dan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 59/Pid.Sus-LH/ 2024/PN Adl, di mana warga melakukan aksi demonstrasi dan blokade jalan sebagai bentuk protes terhadap kerusakan lingkungan akibat tambang namun justru dijerat dengan

⁷⁹ Nurul Fajri, “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Konstitusional dalam Kriminalisasi Lingkungan Hidup,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 843–64, <https://doi.org/10.31078/jk1946>.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Sulistyandari, “Problematika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dalam Perspektif Kepastian Hukum,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 377–91, <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.678>.

Pasal 162 UU Minerba. Terlebih penggunaan Pasal tersebut menimbulkan ketegangan normatif karena berpotensi bertentangan dengan hak konstitusional dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 tentang kebebasan menyampaikan pendapat dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu penerapan Pasal ini juga bertentangan dengan semangat partisipasi publik sebagaimana dijamin UU PPLH.⁸²

3. Asas Legalitas Terhadap Pasal 162 UU Minerba

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya. Asas ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, lebih lanjut dalam perkembangannya sebagaimana dimuat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP Nasional) yang menyatakan:⁸³ “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Asas ini berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan penguasa dan menjamin kepastian hukum.

Kemudian secara historis asas legalitas ini sebagaimana Anselm Von Feuerbach dalam karyanya *Lehrbuch Des Peinlichen Rechts* sekitar tahun

⁸² Arif Hidayat, “Kriminalisasi Aktivitas Penolakan Tambang: Kritik terhadap Pasal 162 UU Minerba,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021): 1–24, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art1>.

⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, Ps. 1 ayat (1).

1801 merumuskan asas legalitas yang terkenal dengan adagium “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” yang berarti tidak ada kejahatan dan tidak ada pidana tanpa adanya ketentuan undang-undang terlebih dahulu.⁸⁴ Sebagaimana Moeljatno, menjelaskan bahwa formulasi asas legalitas oleh Von Feuerbach berkaitan erat dengan teori yang dikenal sebagai *psychologischen zwang* yang menekankan pentingnya perumusan yang jelas atas perbuatan yang dilarang beserta jenis sanksi yang diancamkan, sehingga masyarakat memiliki kepastian hukum.⁸⁵ Menurut Eddy O.S. Hiariej, asas legalitas memiliki dua fungsi utama, yaitu pertama, fungsi perlindungan terhadap kesewenang-wenangan penguasa dan kedua, fungsi instrumental sebagai sarana pengendalian perilaku masyarakat.⁸⁶

Muladi mengemukakan bahwa asas legalitas memiliki beberapa tujuan pokok, yaitu: Pertama, untuk meningkatkan kejelasan hukum agar norma-norma pidana dapat dipahami secara pasti. Kedua, menjamin keadilan dan kesetaraan bagi terdakwa. Ketiga, memperkuat efek pencegahan (*deterrent effect*) dari hukum pidana. Keempat, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Kelima, menguatkan penerapan prinsip-prinsip hukum dalam proses peradilan pidana.⁸⁷

⁸⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 171.

⁸⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 27.

⁸⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2009), 27.

⁸⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 14.

Asas legalitas dalam kepastian hukum dapat menyesuaikan perbuatannya dengan peraturan yang ada dan negara tidak menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Asas Kepastian Hukum Menurut Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law*,⁸⁸ bahwa kepastian hukum adalah suatu sistem hukum yang tersusun dari peraturan-peraturan yang tidak didasarkan pada putusan-putusan yang menyesatkan atas suatu masalah tertentu. Ketentuan tersebut akan dipublikasikan dan tidak akan berlaku secara retrospektif karena membahayakan integritas sistem. Dilakukan dengan formula yang dapat dipahami oleh masyarakat. Tidak boleh ada aturan yang bertentangan. Tindakan yang melampaui apa yang layak seharusnya tidak diperlukan. Tidak bisa sering diubah, peraturan dan penegakan sehari-hari harus konsisten.

Sejalan yang dikemukakan oleh Cesare Beccaria, dalam karyanya “*On Crimes and Punishments*”, menolak penafsiran hukum oleh hakim karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh legislatif.⁸⁹ Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan asas legalitas karena asas ini memastikan bahwa ketentuan pidana harus tertulis (*lex scripta*), jelas (*lex certa*), tidak berlaku surut (*lex praevia*) dan tidak ditafsirkan secara analogi (*lex stricta*). Dalam UU Minerba asas legalitas diterapkan dalam Pasal 162 yang mengatur larangan mengenai perbuatan merintangai aktivitas pertambangan. Namun norma ini menimbulkan persoalan kepastian hukum karena penggunaan istilah

⁸⁸ Dosminikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59.

⁸⁹ Lihat Juga Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments*, trans. David Young (Indianapolis: Hackett Publishing, 1986), 17. Dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 4.

“merintang” dan “mengganggu” tidak diberikan definisi yang jelas sehingga membuka peluang multiinterpretasi.⁹⁰

Berangkat pada uraian diatas agar dapat sesuai dengan asas legalitas setidaknya memenuhi beberapa prinsip antara lain, sebagai berikut:

a. *Nullum crimen sine lege*

Tidak ada perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana jika belum ada aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Artinya bahwa seseorang tidak bisa dihukum karena melakukan sesuatu yang belum dinyatakan sebagai tindak pidana oleh undang-undang pada saat perbuatan itu dilakukan.⁹¹ *Nullum crimen sine lege* memiliki relevansi yang sangat penting dalam konteks kriminalisasi perbuatan yang diatur dalam UU Minerba. Salah satu Pasal yang sering menjadi perdebatan adalah Pasal 162 UU Minerba yang mengatur larangan bagi setiap orang yang merintang atau menghalangi kegiatan pertambangan yang sah.⁹²

Secara normatif keberadaan Pasal 162 UU Minerba memenuhi prinsip *nullum crimen sine lege*, karena suatu perbuatan menghalangi pertambangan baru dapat dianggap tindak pidana setelah ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang. Sehingga, warga yang melakukan tindakan protes atau menghadang kegiatan tambang hanya dapat

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Ayu Rizka dkk., “Pemaknaan Asas Legalitas Dalam Hukum Indonesia,” *Jurnal IKAMAKUM* 3, no. 1 (Juli 2023): h. 18-25.

⁹² *Ibid.*

dipidana apabila memang ada aturan hukum yang mendahuluinya, yakni Pasal 162 tersebut.⁹³

b. *Nulla poena sine lege*

Nulla poena sine lege yang artinya tidak ada pidana yang dapat dijatuhkan tanpa aturan hukum yang mengatur tentang pidana tersebut. Artinya, jenis pidana misalnya pidana penjara, denda, atau pidana tambahan dan batasannya minimum atau maksimum harus sudah tercantum secara jelas dalam Undang-Undang sebelum dijatuhkan kepada pelaku.⁹⁴ Dengan kata lain, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang tidak diatur oleh Undang-Undang sekalipun dianggap setimpal secara moral atau sosial.

Relevansinya dalam Pasal 162 UU Minerba adalah bahwa meskipun perbuatan “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan” telah ditentukan sebagai tindak pidana, maka jenis pidana dan lamanya hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku juga harus mengikuti aturan yang tegas dalam undang-undang.⁹⁵ Namun, apabila rumusan pidana terlalu umum dan membuka ruang multitafsir, hal ini berpotensi melanggar *nulla poena sine lege* karena pidana dapat diterapkan tanpa kepastian mengenai batasannya.

⁹³ Rahadyan Fajar Harris, *Menilik Aneka Kontroversi Dalam Pasal 162 Revisi UU Minerba* (Jakarta: Advokat Konstitusi, 2020), <https://advokatkonstitusi.com/menilik-aneka-kontroversi-dalam-pasal-162-revisi-uu-minerba/>.

⁹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 54.

⁹⁵ Arief Amrullah, “Nullum Crimen Sine Lege dan Nulla Poena Sine Lege Sebagai Asas Legalitas Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 569–89, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3445>.

c. *Lex scripta*

Lex scripta merupakan turunan dari asas legalitas yang menegaskan bahwa hukum pidana harus tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Artinya hukum pidana tidak boleh bersumber dari hukum tidak tertulis, adat, atau praktik kebiasaan, karena hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan asas ini, kejahatan dan pidana hanya dapat ditegakkan apabila terdapat aturan yang jelas, tertulis dan resmi dalam bentuk Undang-Undang.⁹⁶

Tujuan utama dari *lex scripta* adalah menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap warga negara agar tidak menjadi korban tindakan kesewenang-wenangan yang berdasarkan penafsiran sepihak atau hukum tidak tertulis. Hal ini penting dalam konteks negara hukum modern seperti Indonesia yang menempatkan Undang-Undang sebagai sumber hukum pidana yang utama.⁹⁷

d. *Lex certa*

Hukum pidana harus dirumuskan dengan jelas dan tegas. *Lex certa* menegaskan bahwa hukum pidana harus dirumuskan dengan jelas, tegas dan tidak multitafsir.⁹⁸ Hal ini dimaksudkan agar setiap orang dapat mengetahui secara pasti mengenai perbuatan apa saja yang dilarang dan jenis sanksi apa yang dikenakan apabila larangan

⁹⁶ Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (2021)., *Op. Cit.*, 59.

⁹⁷ Arief Amrullah, "Asas Legalitas dalam Perspektif Nullum Crimen, Nulla Poena, Lex Scripta, dan Lex Certa," *Jurnal Rechtsvinding* 11, no. 2 (2022): 245–63, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.1234>.

⁹⁸ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana dalam Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 93.

tersebut dilanggar.⁹⁹ Dengan demikian, asas ini berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap kebebasan individu dari potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

e. *Lex praevia*

lex praevia menegaskan bahwa hukum pidana tidak berlaku surut (non-retroaktif). Artinya seseorang hanya dapat dihukum jika pada saat perbuatan itu dilakukan sudah ada ketentuan hukum yang melarangnya. Dengan kata lain, Undang-Undang pidana baru tidak boleh digunakan untuk menghukum perbuatan yang dilakukan sebelum aturan itu berlaku.¹⁰⁰

Asas ini merupakan jaminan fundamental bagi kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa asas ini seseorang dapat diperlakukan sewenang-wenang berdasarkan aturan yang lahir setelah perbuatan dilakukan.¹⁰¹ Prinsip non-retroaktif juga tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*).

⁹⁹ Rena Yulia, "Problematika Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia: Antara Kepastian dan Keadilan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 1 (2022): 34–52, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3012>.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

Pada praktiknya terdapat pengecualian misalnya pada kasus kejahatan berat terhadap HAM (*gross violation of human rights*) atau kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdasarkan hukum internasional dapat diberlakukan secara retroaktif karena dianggap sebagai *jus cogens*. Sehingga, asas *lex praevia* berfungsi sebagai pagar agar hukum pidana tidak dijadikan alat kekuasaan yang sewenang-wenang, sekaligus memastikan bahwa kriminalisasi dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip negara hukum.¹⁰²

f. *Lex stricta*

lex stricta menegaskan adanya larangan analogi dalam hukum pidana. Artinya hakim tidak boleh menghukum seseorang berdasarkan penafsiran analogis terhadap suatu aturan pidana jika perbuatan tersebut tidak secara jelas dirumuskan dalam Undang-Undang. Prinsip ini merupakan turunan langsung dari asas legalitas.¹⁰³

Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya tindakan yang sewenang pada individu, masyarakat dan negara secara berlebihan maupun penyalahgunaan wewenang yudisial. Jika analogi diperbolehkan, maka ruang tafsir hakim akan terlalu luas, sehingga berpotensi melanggar kepastian hukum dan mengorbankan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, dalam hukum pidana hanya

¹⁰² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 45.

¹⁰³ Amrullah, "Asas Legalitas dalam Perspektif Nullum Crimen, Nulla Poena, Lex Scripta, dan Lex Certa." *Loc. Cit.*

diperbolehkan penafsiran gramatikal dan sistematis, bukan penafsiran yang memperluas norma pidana.¹⁰⁴

Penting dicatat bahwa yang dilarang adalah analogi yang merugikan terdakwa (*in malam partem*). Sedangkan penafsiran ekstensif atau analogi yang menguntungkan terdakwa (*in bonam partem*) masih dimungkinkan. Dengan demikian, *lex stricta* memastikan bahwa hukum pidana benar-benar ditegakkan sesuai dengan batasan yang sudah ditetapkan oleh pembentuk Undang-Undang, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas perbuatan apa saja yang dilarang dan ancaman pidananya.¹⁰⁵

Berdasarkan uraian mengenai asas kepastian hukum, sejatinya Negara Indonesia menganut sistem hukum *civil law* atau Eropa Kontinental yang menempatkan hukum tertulis sebagai sumber hukum utama. Norma-norma, etika, serta nilai moral dituangkan dalam regulasi dan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, khususnya Minerba. Dalam praktiknya, asas legalitas dalam kepastian hukum menjadi penting untuk menjamin adanya aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, baik negara, perusahaan pertambangan maupun masyarakat yang terdampak. Pasal 162 Undang-Undang Minerba yang kerap menimbulkan kontroversi karena dianggap berpotensi membatasi kebebasan masyarakat yang menolak aktivitas pertambangan di wilayahnya.

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2020), 54.

¹⁰⁵ *Ibid.*, 55.

Asas legalitas dalam kepastian hukum seharusnya setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam sektor pertambangan harus diatur secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan atau diskriminasi, terutama bagi masyarakat adat dan kelompok lokal yang kehidupannya bergantung pada kelestarian lingkungan. Sehingga asas legalitas dalam kepastian hukum pada sektor Minerba tidak hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan investasi negara, tetapi juga untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup.

4. Asas *Lex Certa* dan *Lex Stricta* terhadap Pasal 162 UU Minerba

Asas *lex certa* yang pada intinya bahwa norma dalam hukum pidana harus dirumuskan dengan kepastian yang memadai sehingga warga negara dapat memahami secara objektif perbuatan apa yang dilarang dan ancaman pidana apa yang menyertainya. Sementara itu, asas *lex stricta* menegaskan bahwa penafsiran terhadap delik pidana tidak boleh diperluas atau analogis, sehingga ruang kriminalisasi ataupun ppidanaan tidak melebar melebihi kehendak pembentuk undang-undang.¹⁰⁶

Sejalan dengan itu formulasi Pasal yang kabur (*vague* atau *obscure norms*) dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena membuka peluang interpretasi berbeda-beda.¹⁰⁷ Dengan demikian, *lex certa* menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan karena hanya

¹⁰⁶ Arief Amrullah, "Asas Legalitas dalam Perspektif Nullum Crimen, Nulla Poena, Lex Scripta, dan Lex Certa", *Loc. Cit.*

¹⁰⁷ Rena Yulia, "Problematika Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia: Antara Kepastian dan Keadilan", *Loc. Cit.*

dengan perumusan norma yang jelaslah masyarakat dapat memahami batas perilaku yang diperbolehkan dan dilarang.¹⁰⁸

Dalam konteks Pasal 162 UU Minerba, kedua asas tersebut menghadapi problem serius. Rumusan “setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang izin” menggunakan istilah yang tidak memiliki definisi hukum yang jelas dalam UU Minerba maupun peraturan turunannya. Istilah “merintang” dan “mengganggu” bersifat elastis, dapat ditafsirkan secara subjektif dan tidak menetapkan batasan perbuatan secara spesifik. Hal ini bertentangan dengan *lex certa*, karena masyarakat tidak dapat memprediksi secara pasti tindakan apa yang dapat dianggap sebagai rintangan atau gangguan.

Pada *lex stricta* Pasal 162 UU Minerba juga membuka peluang penafsiran yang terlalu luas oleh aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, ketentuan ini digunakan untuk menjerat masyarakat yang melakukan penolakan, protes damai atau advokasi lingkungan, padahal tindakan tersebut merupakan bagian dari hak partisipasi publik yang dilindungi sebagaimana Pasal 66 UU PPLH yang menyatakan bahwa “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.” Penerapan Pasal 162 UU Minerba untuk mempidanakan ekspresi protes atau keberatan masyarakat merupakan bentuk perluasan delik yang bertentangan dengan asas *lex stricta* karena memaknai “gangguan” melampaui batas logis dari delik pidana.

¹⁰⁸ *Ibid.*

Penerapan yang tidak konsisten dan cenderung menguntungkan kepentingan korporasi tambang juga terlihat dalam sejumlah Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pid.Sus-LH/2019, diantaranya Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 58/Pid.Sus-LH/2024 dan Nomor 59/Pid.Sus-LH/2024 yang menunjukkan orientasi pemidanaan yang lebih melindungi kegiatan pertambangan berizin dibanding perlindungan masyarakat terdampak. Praktik ini mempertegas ketidaksesuaian Pasal 162 UU Minerba dengan asas legalitas karena penggunaan norma yang kabur berakhir pada pemidanaan terhadap kelompok rentan dan pengabaian prinsip keadilan.¹⁰⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa penerapan asas *lex certa* dan *lex stricta* menuntut agar rumusan Pasal 162 UU Minerba direformulasi secara ketat dan spesifik guna membatasi unsur delik hanya pada tindakan fisik yang benar-benar bersifat menghalangi secara nyata, seperti kekerasan atau sabotase dan memberikan pengecualian tegas terhadap advokasi lingkungan dan partisipasi publik. Reformulasi tersebut menjadi prasyarat penting untuk memenuhi kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan bahwa hukum pidana tetap menjadi instrumen *ultimum remedium* dalam tata kelola pertambangan yang berkeadilan.¹¹⁰

¹⁰⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.*, *Op. Cit.*, 17-21.

¹¹⁰ Arief Amrullah, "Asas Legalitas dalam Perspektif Nullum Crimen, Nulla Poena, Lex Scripta, dan Lex Certa", *Loc. Cit.*

C. Teori Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum pidana yang berfungsi sebagai instrumen negara dalam menanggapi tindak pidana. Secara konseptual, pidana tidak hanya sekedar memberikan hukuman tetapi juga menyangkut tujuan, bentuk dan proses penjatihan sanksi kepada pelaku kejahatan. Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Moeljatno,¹¹¹ pidana diartikan sebagai penjatihan nestapa (sanksi) oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang pidana. Pidana harus bersandar pada asas legalitas, yaitu hanya dapat dijatuhkan apabila telah ada ketentuan pidana sebelumnya.¹¹²

Pidana juga dipandang sebagai wujud pertanggungjawaban pelaku kejahatan atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan. Sejalan menurut Muladi, pidana adalah upaya rasional untuk mengintegrasikan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam menjawab pelanggaran hukum pidana. Menurutnya pidana tidak boleh dipandang sebagai sarana balas dendam melainkan harus diarahkan pada tujuan pembinaan pelaku dan pemulihan harmoni sosial.¹¹³

Kemudian pidana memiliki dimensi sosial karena berkaitan dengan upaya perlindungan masyarakat serta penegakan keadilan. Menurut Claus Roxin seorang ahli hukum pidana Jerman mengatakan bahwa pidana

¹¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Op. Cit, 82.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 27.

adalah sarana perlindungan masyarakat yang berfungsi untuk mencegah kejahatan (*general dan special prevention*), namun tetap dibatasi oleh prinsip keadilan dan proporsionalitas terhadap kesalahan pelaku.¹¹⁴ Sedangkan menurut R.A. Duff, bahwa pemidanaan merupakan komunikasi moral negara kepada pelaku, yaitu bentuk kecaman dan ajakan agar pelaku menyadari kesalahannya serta memulihkan kembali relasi sosial yang terganggu.¹¹⁵

2. Asas-Asas Pemidanaan

Dalam praktik pemidanaan terdapat sejumlah asas yang menjadi pedoman untuk menjaga agar proses pemidanaan tetap berpegang teguh pada keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang berorientasi pada keadilan substantif. Beberapa asas utama dalam pemidanaan adalah sebagai berikut:

a. Asas legalitas

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya asas legalitas dalam pemidanaan tidak dapat dilakukan tanpa ada pidana tanpa Undang-Undang yang mengatur terlebih dahulu. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dipidana jika perbuatannya belum ditentukan sebagai tindak pidana oleh hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Menurut Sudarto,¹¹⁶ asas legalitas adalah pilar utama dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan

¹¹⁴ Claus Roxin, *Strafrecht Allgemeiner Teil, Band I* (München: C.H. Beck, 2006), 39.

¹¹⁵ R. A. Duff, *Punishment, Communication, and Community* (Oxford: Oxford University Press, 2001), 76.

¹¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, 1990), 22–23.

demikian, asas legalitas membatasi kekuasaan aparat penegak hukum untuk menerapkan sanksi secara sewenang-wenang dan menjamin bahwa setiap individu mengetahui batas-batas tindakan pidana dengan jelas.¹¹⁷

b. Asas kesalahan

Asas kesalahan atau dalam bahasa lain *geen straf zonder schuld* merupakan prinsip fundamental hukum pidana yang menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terdapat kesalahan yang melekat pada dirinya. Dalam konteks Indonesia, Utrecht menekankan bahwa asas ini adalah perlindungan hukum agar negara tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya.¹¹⁸ Sementara itu, Andi Hamzah menguraikan bahwa asas ini menjadi prinsip universal yang menghubungkan antara pertanggungjawaban pidana dengan aspek kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).¹¹⁹

Dalam perspektif hukum pidana modern, pandangan ini juga didukung oleh literatur internasional. H. Lacey menjelaskan bahwa prinsip “*no punishment without fault*” adalah fondasi bagi sistem hukum pidana di banyak negara, yang tidak hanya menjaga kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan substantif.¹²⁰ Prinsip ini

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Rivanie dkk., “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan.” *Op. Cit.*

¹¹⁹ Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (2008). *Op. Cit.*, 89.

¹²⁰ Nicola Lacey, “Philosophical Foundations of the Common Law of Crimes,” *Oxford Journal of Legal Studies* 18, no. 1 (1998): 121–39, <https://doi.org/10.1093/ojls/18.1.121>.

berkaitan erat dengan *mens rea doctrine* dalam tradisi *Anglo Saxon* yang memandang kesalahan sebagai elemen esensial dari setiap pertanggung jawaban pidana. Hal senada juga ditegaskan oleh Douglas Husak, bahwa penerapan pidana tanpa kesalahan berpotensi menciptakan “*strict liability offenses*” yang kontroversial karena menyingkirkan aspek moral *culpability*.¹²¹

c. Asas proporsionalitas

Asas proporsionalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang mengharuskan hukuman yang dijatuhkan seimbang dengan tingkat kesalahan pelaku (*schuld*) dan dampak dari kejahatan yang dilakukan. Prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah adanya pemidanaan yang bersifat berlebihan (*excessive punishment*) atau terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan.

Menurut Muladi, asas proporsionalitas merupakan bagian dari upaya mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam hukum pidana.¹²² Sejalan dengan doktrin hukum pidana modern yang dikemukakan A. Ashworth, menyatakan bahwa proporsionalitas menjadi pilar utama dalam sistem pemidanaan di negara hukum modern karena mampu menghindarkan sistem pidana dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.¹²³

¹²¹ Douglas Husak, “Strict Liability, Justice, and Proportionality,” *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 23, no. 2 (2010): 361–76, <https://doi.org/10.1017/S0841820900005070>.

¹²² Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2019), 67.

¹²³ Andrew Ashworth, “Sentencing and Criminal Justice,” *Law Quarterly Review* 12, no. 5 (2009): 517–36, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199549896.001.0001>.

d. Asas individualisasi pidana

Asas individualisasi pidana merupakan prinsip yang menekankan bahwa pemidanaan tidak boleh diperlakukan secara seragam bagi setiap pelaku tindak pidana, melainkan harus memperhatikan kondisi pribadi, latar belakang sosial, dan faktor-faktor individual dari pelaku. Tujuan utama dari asas ini adalah agar pidana yang dijatuhkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga tetap membuka peluang rehabilitasi dan reintegrasi sosial.¹²⁴

Menurut Sudarto, individualisasi pidana adalah upaya menyesuaikan pidana dengan keadaan pribadi terdakwa agar pemidanaan tidak bersifat mekanis, tetapi lebih manusiawi.¹²⁵ doktrin hukum pidana modern, Andrew Ashworth menekankan bahwa pemidanaan harus selalu berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan perlindungan hak individu terdakwa dimana individualisasi menjadi mekanisme penting untuk menghindari *over penalization*.¹²⁶

Asas individualisasi pidana tercermin dalam berbagai instrumen hukum konvensional Indonesia, misalnya Pasal 197 KUHP yang mewajibkan hakim menyebutkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa. Hal ini memperlihatkan

¹²⁴ Anggian Cassilas dan Rugun Romaida Hutabarat, "Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Penempatan Narapidana Berdasarkan Jenis Kejahatan," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 74–79, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1504>.

¹²⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I., Op. Cit*, 112.

¹²⁶ Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice* (Oxford: Oxford University Press, 2010), 221, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199549896.001.0001>.

bahwa pemidanaan bukan sekadar pembalasan tetapi juga instrumen untuk membina pelaku agar dapat kembali ke masyarakat.

e. Asas kemanusiaan

Asas kemanusiaan dalam pemidanaan menegaskan bahwa sanksi pidana harus tetap menghormati harkat dan martabat manusia serta tidak boleh menimbulkan penderitaan yang bersifat kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat pelaku. Prinsip ini berakar pada gagasan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat, tetapi juga untuk menjamin perlakuan manusiawi terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian, pemidanaan tidak boleh menjadikan terpidana sekadar sebagai objek pembalasan, melainkan tetap sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi.¹²⁷

Dalam konteks hukum positif Indonesia, asas kemanusiaan terjewantahkan dalam Pasal 28G dan Pasal 28I UUD NRI 1945 yang menegaskan perlindungan terhadap hak asasi manusia termasuk hak untuk bebas dari penyiksaan. Selain itu asas ini juga terintegrasi dalam KUHP Nasional yang menekankan pendekatan keadilan korektif dan restoratif bukan semata-mata pembalasan. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan di Indonesia diarahkan tidak hanya untuk menjaga ketertiban sosial tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

¹²⁷ Ahmad Bahiej, "Asas Kemanusiaan Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 3, no. 1 (2022): h. 45-58, <https://doi.org/10.20473/jhpk.v3i1.34719>.

3. Pidanaan Dalam Pasal 162 UU Minerba

Teori pidana memiliki peran penting dalam memberikan legitimasi dan arah terhadap pemberian sanksi pidana. Pidanaan dalam UU Minerba tidak hanya diarahkan pada pelaku pertambangan ilegal tetapi juga kepada pihak-pihak yang dianggap mengganggu aktivitas pertambangan berizin. Untuk memahami logika pidanaan dalam Pasal 162 UU Minerba setidaknya terdapat tiga pendekatan utama yang dapat digunakan, yaitu teori retributif, absolut, dan gabungan, berikut uraiannya:

a. Teori Retributif

Teori retributif menekankan bahwa pidana merupakan bentuk pembalasan yang setimpal terhadap pelanggaran hukum.¹²⁸ Dalam perspektif teori retributif, pidana dipahami sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas perbuatan melawan hukum. Jika dikaitkan dengan Pasal 162 UU Minerba, norma ini menegaskan bahwa setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan pertambangan berizin layak dijatuhi pidana penjara atau denda.

Logika retributif terlihat jelas bahwa negara memberikan hukuman sebagai balasan atas tindakan yang dinilai melawan hukum, yaitu menghalangi pemegang izin yang sah.¹²⁹ Sehingga pidanaan dalam Pasal 162 UU Minerba dapat dipahami sebagai upaya menjaga kepastian hukum dan ketertiban, di mana pelaku dianggap "pantas"

¹²⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (2021)., *Op. Cit*, 45.

¹²⁹ Muhammad Joni dan Herlambang Perdana Wiratraman, "Kritik atas Pasal 162 UU Minerba: Kriminalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 1 (2021): 23–45, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art2>.

menerima hukuman karena menentang aturan yang telah ditetapkan. Namun, pendekatan retributif dalam konteks ini menimbulkan problematika. Pasal 162 tidak membedakan secara tegas antara perbuatan “menghalangi” karena kepentingan pribadi dengan “menghalangi” sebagai bentuk protes masyarakat terhadap dampak lingkungan dan sosial dari pertambangan.¹³⁰

Akibatnya norma ini berpotensi menjadikan masyarakat terdampak tambang di jerat oleh hukum padahal mereka sedang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat.¹³¹ Hal ini memperlihatkan keterbatasan teori retributif jika diterapkan tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan hak asasi manusia.

b. Absolut

Dalam perspektif teori absolut (*deterrence*) pada pemidanaan dipandang sebagai sarana untuk menimbulkan efek jera, baik kepada pelaku secara individual (prevensi khusus) maupun kepada masyarakat luas (prevensi umum).¹³² Pasal 162 UU Minerba yang mengancam pidana bagi siapapun yang merintang aktivitas pertambangan berizin, secara normatif dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pertambangan tidak diganggu dan kepastian investasi tetap terjamin. Dengan kata lain, norma tersebut bekerja sebagai peringatan keras agar

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), 166.

¹³² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.*, *Op. Cit.*, 112.

tidak ada pihak yang mencoba menghalangi aktivitas usaha pertambangan yang telah memperoleh legitimasi hukum dari negara.¹³³

Implementasi teori absolut dalam konteks Pasal 162 UU Minerba menghadapi persoalan serius. Ketentuan ini kerap digunakan untuk bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat lokal yang melakukan aksi protes terhadap aktivitas pertambangan karena alasan kerusakan lingkungan, kehilangan ruang hidup dan pelanggaran hak masyarakat adat. Alih-alih menciptakan efek jera yang sehat pemidanaan justru diarahkan untuk membungkam resistensi sosial dan mempersempit ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pertambangan.¹³⁴ Sehingga, pendekatan absolut dalam Pasal 162 lebih menekankan pada aspek represif dan pengamanan kepentingan korporasi tambang ketimbang perlindungan hak masyarakat dan lingkungan hidup.

c. Gabungan

Pendekatan gabungan dalam teori pemidanaan lahir dari kelemahan teori absolut dan teori relatif. Teori ini memandang bahwa pemidanaan bukan hanya sarana pembalasan semata (retributif) tetapi juga instrumen pencegahan kejahatan dan perbaikan sosial (*utilitarian*). Oleh karena itu, pidana harus ditempatkan dalam posisi seimbang guna memberikan keadilan kepada korban dan masyarakat, namun juga

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Yance Arizona, "Kriminalisasi Gerakan Sosial dalam Sektor Pertambangan: Analisis Pasal 162 UU Minerba," *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 3 (2021): 421–40, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.829>.

berorientasi pada rehabilitasi serta pencegahan kejahatan di masa depan.¹³⁵

Pasal 162 UU Minerba dalam kerangka pemidanaan seharusnya tidak sekadar melindungi kepentingan pemegang izin usaha pertambangan tetapi juga menjaga harmoni antara kepentingan investasi, perlindungan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Terlebih Pasal 162 UU Minerba lebih banyak dipergunakan sebagai instrumen perlindungan kepentingan korporasi dan pemegang izin tambang.¹³⁶ Kondisi ini menunjukkan adanya deviasi antara idealitas teori gabungan yang menekankan keseimbangan dengan implementasi empiris yang lebih berpihak pada kepentingan ekonomi dan investasi, sehingga mengorbankan aspek keadilan substantif bagi masyarakat lokal.

Sehingga pendekatan gabungan dalam Pasal 162 UU Minerba masih jauh dari tujuan normatifnya. Ia belum benar-benar menjadi mekanisme perlindungan yang adil melainkan cenderung menimbulkan problematika ketidakadilan hukum khususnya bagi masyarakat yang memperjuangkan hak konstitusional atas lingkungan hidup.¹³⁷

Berdasarkan uraian diatas jika ditelaah pada ketiga pendekatan pemidanaan tersebut tampak adanya ketidakseimbangan dalam penerapan Pasal 162 UU Minerba. Pendekatan retributif dan absolut cenderung

¹³⁵ Maria S.W. Sumardjono, "Kebijakan Pertambangan dan Hak Masyarakat," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 22–25, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art2>.

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Redi, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia.*, *Op. Cit.*, 215–218.

memperkuat perlindungan terhadap kepentingan pemegang izin tambang, namun mengabaikan aspek perlindungan masyarakat dan lingkungan. Sementara itu, meskipun pendekatan gabungan secara teoritis menawarkan jalan tengah, implementasinya masih bias terhadap kepentingan investasi. Sehingga, Pasal 162 UU Minerba berpotensi melahirkan ancaman terhadap masyarakat lokal yang menolak tambang, tanpa memperhatikan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, diperlukan reorientasi kebijakan pemidanaan yang lebih seimbang agar hukum pidana tidak semata-mata menjadi alat proteksi investasi tetapi juga instrumen keadilan sosial dan ekologis.

4. Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan

Ratio decidendi secara harfiah berarti “alasan di balik keputusan” atau “dasar pemikiran dibalik keputusan.” *Ratio decidendi* merupakan definisi dari alasan hakim dalam mengambil keputusan, merupakan landasan hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan. Teori ini mempertimbangkan setiap aspek materi perkara dan didasarkan pada kerangka filosofis dasar.¹³⁸

Sistem hukum *common law* menyebut dengan istilah *ratio decidendi*. Istilah ini secara harfiah berarti “alasan dibalik putusan.” *Ratio decidendi*, sebagaimana didefinisikan oleh Michael Zander dalam bukunya “*The Law*

¹³⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 105–106.

Making Process,” adalah teori yang menentukan dalam suatu kasus berdasarkan konteks atau sudut pandang fakta-fakta yang relevan. Selain itu, hakim harus memiliki keinginan yang kuat untuk melindungi hukum dan memberikan keadilan kepada para pihak dalam kasus tersebut.¹³⁹

Dalam konteks perkara-perkara Pasal 162 UU Minerba, *ratio decidendi* menjadi krusial karena hakim harus menyeimbangkan antara perlindungan kegiatan pertambangan berizin dan hak-hak masyarakat serta lingkungan. Beberapa putusan menunjukkan bagaimana hakim membangun pertimbangan dengan cara yang berbeda-beda, terutama dalam menafsirkan unsur “merintang” atau “mengganggu.” Salah satunya Putusan MA No. 534 K/Pid.Sus-LH/2019. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menolak pemidanaan terhadap warga yang memblokir jalan tambang sebagai bentuk protes terhadap pencemaran dan konflik batas lahan. *Ratio decidendi* MA didasarkan pada penafsiran bahwa perbuatan terdakwa yang tidak secara faktual menyebabkan terhentinya kegiatan operasional perusahaan. Hakim mempertimbangkan secara memadai hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kondisi kerusakan lingkungan yang memicu aksi tersebut.

Putusan PN Andoolo No. 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl dan Putusan PN Andoolo No. 59/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl. Dalam perkara ini, para terdakwa adalah warga yang memprotes aktivitas pertambangan akibat debu tambang yang mengganggu pemukiman. Hakim menjadikan laporan perusahaan sebagai

¹³⁹ Fascal Wirman, “Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Penipuan Dengan Modus Investasi Ilegal(Putusan No 348/Pid/2021 PT DKI dan Putusan No 845/Pid. B/2021/PN Bks)” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2022), 14–16.

dasar bahwa aksi warga menyebabkan gangguan operasional, sehingga menerapkan Pasal 162 UU Minerba.

Sebuah putusan harus memiliki *ratio decidendi* sebagai landasan logisnya. Hal ini menjadi dasar dari suatu putusan yang berarti untuk pengadilan dimasa depan sehingga dapat mengadopsinya. Dengan akurat dan jelas, *ratio decidendi* dapat membantu sistem hukum berkembang dan tetap konsisten sambil memberikan arahan yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat. Beberapa landasan dalam memutus penulis akan menguraikan parameter yang dapat diukur, tidak lain sebagai berikut:

a. Pengalaman dari seorang hakim dapat membantunya dalam menangani situasi yang dihadapinya setiap hari. Keahlian seorang hakim memungkinkan dia untuk memahami bagaimana putusan dalam kasus pidana akan mempengaruhi pelaku kejahatan, korban dan masyarakat.¹⁴⁰ Menurut Sudarto, hakim merupakan otoritas tertinggi dalam suatu perkara pidana. Oleh karena itu, agar putusan pengadilan dapat sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip sosial, filosofis, dan hukum, hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor lain selain hukum, Adapun uraiannya sebagai berikut:¹⁴¹

- 1) Pertimbangan yuridis bahwa hakim menilai sahnya pembuktian berdasarkan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim. Dalam praktik Pasal 162 UU Minerba, sering kali alat bukti berasal dari pihak perusahaan tanpa verifikasi mendalam terhadap kondisi masyarakat.
- 2) Pertimbangan filosofis bahwa menilai apakah pidana dapat memperbaiki perilaku terdakwa. Namun, dalam kasus protes

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ Sudarto, *Hukum Pidana I., Op. Cit.*, 67.

masyarakat pertimbangan ini hampir tidak dipakai karena masyarakat bukan pelaku kriminal, melainkan korban dampak lingkungan.

3) Pertimbangan sosiologis bahwa seharusnya melihat kondisi sosial masyarakat terdampak tambang, tetapi beberapa putusan menunjukkan bahwa perspektif ini sering diabaikan.

b. Pengetahuan adalah prinsip bahwa untuk menjamin konsistensi putusan hakim, proses penetapan hukuman harus dilakukan secara sistematis dan teliti, terutama terkait dengan putusan-putusan sebelumnya. Pengetahuan ini diartikan juga sebagai pengetahuan ilmiah yang berfungsi sebagai bentuk kewaspadaan, hakim harus memiliki pengetahuan hukum dan pemahaman ilmiah saat menangani suatu perkara yang harus ditangani.¹⁴² Dalam memutus juga hakim harus mempertimbangkan 3 (tiga) faktor, yakni: Pertama, Keadilan dalam hal ini Putusan harus memberikan persamaan hak. Kedua, kepastian hukum dalam konteks ini Hakim merujuk pada rumusan Pasal 162 UU Minerba yang kabur. Ketiga, kemanfaatan pada beberapa kasus, pemedanaan justru memperburuk konflik sosial dan tidak menyelesaikan akar masalah lingkungan.

c. Seni dan Intuisi

Seni dan intuisi hakim merupakan kemampuan batiniah yang lahir dari pengalaman profesional, kepekaan moral dan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial suatu perkara. Intuisi ini penting untuk menemukan keadilan substantif ketika norma hukum tidak sepenuhnya memadai atau justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila diterapkan secara mekanis.

¹⁴²Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim.*, *Op.Cit.*, 105-106.

Dalam beberapa perkara Pasal 162 UU Minerba, intuisi tersebut sering kali tertutup oleh tekanan formalisme normatif yang membuat hakim terpaku pada bunyi teks dan mengabaikan konteks sosial tindakan warga.¹⁴³

Padahal tindakan masyarakat yang dianggap “menghalangi kegiatan pertambangan” sering merupakan bentuk protes atas kerusakan lingkungan, ketidakadilan kompensasi dan upaya mempertahankan ruang hidup. Dengan demikian, problem utama bukan semata pada norma, melainkan pada terputusnya ruang seni dan intuisi hakim dalam menemukan keadilan substantif. Jika seni mengadili dan intuisi profesional diberi tempat sebagaimana mestinya putusan dalam perkara Pasal 162 UU Minerba akan lebih berorientasi pada keadilan ekologis dan perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan.

D. Teori Keseimbangan Perlindungan

1. Pengertian Keseimbangan Perlindungan

Teori keseimbangan perlindungan merupakan pendekatan normatif yang menekankan pentingnya perlindungan yang setara dan proporsional antara berbagai kepentingan hukum yang saling berinteraksi dalam masyarakat. Dalam konteks hukum pidana lingkungan atau hukum sumber daya alam teori ini menuntut adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan negara misalnya, investasi dan kegiatan pertambangan yang sah dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup.¹⁴⁴

¹⁴³ *Ibid.*, 105-106.

¹⁴⁴ Benny Riyanto, *Hukum Pidana Lingkungan: Asas, Norma, dan Penerapannya* (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2020), 65.

Konsep ini bertolak dari pemikiran bahwa hukum tidak semata-mata menjadi alat kekuasaan atau represif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan yang adil dan inklusif terhadap semua elemen dalam masyarakat, termasuk kelompok rentan dan ekosistem. Dalam hal ini perlindungan hukum tidak boleh berat sebelah melainkan harus mempertimbangkan keutuhan nilai keadilan sosial, ekologis dan ekonomi secara simultan.¹⁴⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak boleh digunakan secara diskriminatif hanya untuk melindungi kepentingan korporasi atau negara, melainkan juga harus menjadi benteng bagi warga yang memperjuangkan ruang hidup dan kelestarian lingkungan.¹⁴⁶

Sejalan dengan hal tersebut teori keseimbangan perlindungan dalam konteks pertambangan menekankan bahwa hukum pidana harus berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keselarasan antara kepentingan negara, korporasi, masyarakat, dan lingkungan. Pertambangan sebagai aktivitas ekonomi strategis memang memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan negara, namun di sisi lain sering menimbulkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan.¹⁴⁷ Sehingga, hukum harus memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam tetap berada dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, yaitu

¹⁴⁵ Daniel Pasandaran, “Keadilan Ekologis dalam Perspektif Hukum Lingkungan di Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 4 (2020): 647–69, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss4.art2>.

¹⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), 114.

¹⁴⁷ Yudianto Dwi Susilo, “Keseimbangan Sosial, Ekonomi, dan Ekologi dalam Pembangunan Berkelanjutan,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (89 108M): 2020, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2450>.

memaksimalkan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan hak masyarakat maupun keberlanjutan ekosistem.

2. Asas-Asas keseimbangan Perlindungan

Dalam penerapan teori keseimbangan perlindungan didasari oleh beberapa asas utama yang dikedepankan dan krusial tidak lain dan tidak bukan, yaitu sebagai berikut uraiannya:

a. Asas keadilan substantif

Asas keadilan substantif menegaskan bahwa perlindungan hukum dalam pertambangan tidak boleh berhenti pada formalitas norma hukum melainkan juga harus mempertimbangkan keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Keadilan substantif menuntut agar masyarakat adat dan lokal yang wilayahnya terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan dapat memperoleh pengakuan, perlindungan dan partisipasi nyata dalam setiap pengambilan keputusan.¹⁴⁸

Dalam praktiknya masih banyak kasus dimana masyarakat adat kehilangan akses terhadap tanah ulayatnya karena izin pertambangan diberikan tanpa persetujuan penuh dan partisipasi bermakna (*free, prior and informed consent*).¹⁴⁹ Hal ini menimbulkan ketidakadilan substantif karena hukum cenderung melindungi kepentingan negara dan korporasi, sementara hak-hak masyarakat terabaikan. Dengan

¹⁴⁸ Rifi Marcelino Sumampouw, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Kegiatan Pertambangan," *Lex Privatum* 8, no. 3 (2020): 145–56.

¹⁴⁹ Donna Okthalia Setiabudhi dan Toar Neman Palilingan, "Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Rakyat dalam Bidang Pertambangan," *Tumou Tou Law Review* 1, no. 1 (2022): 25–36.

demikian, asas keadilan substantif mendorong agar kebijakan kriminalisasi dibidang pertambangan tidak hanya berpijak pada legalitas formal tetapi juga pada nilai keadilan sosial, perlindungan hak masyarakat adat, dan pemenuhan prinsip kesetaraan dihadapan hukum.¹⁵⁰

b. Asas perlindungan masyarakat

Asas perlindungan masyarakat berarti bahwa dalam setiap kebijakan pertambangan, hukum pidana harus menjamin keamanan, hak asasi, dan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang berada di wilayah terdampak langsung. Asas ini lahir dari pemikiran bahwa masyarakat lokal seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam praktik eksploitasi sumber daya alam.¹⁵¹ Ada beberapa aspek penting yang menjadi hak dalam perlindungan masyarakat, yakni:

Pertama, hak atas lingkungan hidup yang sehat Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam konteks pertambangan, masyarakat lokal sering mengalami kerugian berupa pencemaran air, kerusakan tanah, serta dampak kesehatan akibat limbah tambang.¹⁵² Asas perlindungan

¹⁵⁰ Pardi Hilala, Fenty U. Puluhulawa, dan Julius T. Mandjo, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Akibat Pertambangan Rakyat: Studi Kasus Desa Karyabaru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 115–29.

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² Mas Achmad Santosa, "Kebijakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Keadilan Ekologis dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 2 (2020): 151–74, <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i2.234>.

masyarakat memastikan bahwa hukum pidana hadir untuk mencegah dan menindak segala bentuk pelanggaran yang merugikan hak tersebut.

Kedua, hak atas rasa aman dan bebas dari segala unsur yang menjurus atau berpotensi pada pemidanaan ketika masyarakat menyuarakan penolakan atau protes atas kegiatan tambang yang merusak ruang hidup mereka, negara seharusnya melindungi mereka dari intimidasi.¹⁵³ Namun praktiknya seringkali pasal 162 UU Minerba digunakan untuk menjerat warga dengan tuduhan menghalangi kegiatan pertambangan. Asas perlindungan masyarakat menuntut agar hukum dipakai secara proporsional guna melindungi masyarakat bukan malah mengorbankan masyarakat.

Ketiga, hak atas partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam prinsip partisipasi diakui dalam hukum lingkungan modern. Masyarakat berhak didengar aspirasinya dan dilibatkan dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan(AMDAL) serta memperoleh kompensasi yang adil bila terdampak.¹⁵⁴ Asas perlindungan masyarakat memastikan bahwa kebijakan pidana dibidang pertambangan tidak hanya melindungi korporasi atau kepentingan negara, tetapi juga memberi ruang demokratis bagi warga untuk ikut serta dalam menentukan arah pengelolaan tambang di wilayahnya.¹⁵⁵

¹⁵³ Elsam, *Pasal 162 UU Minerba: Instrumen Kriminalisasi terhadap Masyarakat*, Policy Brief (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2021), 3.

¹⁵⁴ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Energi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 201.

¹⁵⁵ *Ibid.*, 203.

c. Asas perlindungan lingkungan

Asas perlindungan lingkungan menegaskan bahwa dalam setiap aktivitas pertambangan, kepentingan ekologis harus ditempatkan sejajar dengan kepentingan ekonomi dan sosial. Pertambangan sebagai kegiatan eksploitasi sumber daya alam berisiko tinggi terhadap pencemaran, degradasi ekosistem, dan kerusakan lahan.¹⁵⁶ Oleh karena itu, asas ini menuntut agar hukum pidana hadir bukan hanya sebagai instrumen represif, melainkan juga preventif, dengan tujuan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Secara konseptual, asas ini selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam untuk generasi sekarang dan pelestariannya bagi generasi mendatang. Selain itu asas ini juga terkait erat dengan *precautionary principle*, yakni prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan.¹⁵⁷ Dalam konteks pertambangan, asas ini berarti bahwa apabila terdapat potensi kerusakan lingkungan yang serius, maka kegiatan harus ditunda atau bahkan dilarang sampai ada jaminan keamanan ekologis.

d. Asas keseimbangan kepentingan

¹⁵⁶ *Ibid.*, 215.

¹⁵⁷ Nico Schrijver, "Precautionary Principle and Sustainable Development: A Legal Perspective," *Netherlands International Law Review* 67, no. 2 (2020): 169–88, <https://doi.org/10.1007/s40802-020-00166-1>.

Asas keseimbangan kepentingan menghendaki agar hukum berfungsi sebagai mediator yang adil antara kepentingan negara, korporasi, masyarakat, dan lingkungan. Dalam konteks pertambangan, negara memiliki kepentingan strategis untuk mengeksploitasi sumber daya alam sebagai sumber penerimaan negara dan pembangunan ekonomi. Di sisi lain masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan keberlanjutan ruang hidupnya sementara lingkungan memiliki hak intrinsik untuk tetap lestari.¹⁵⁸ Sehingga, hukum harus memastikan bahwa tindakan pidana dan kebijakan kriminalisasi tidak hanya mengutamakan kepentingan ekonomi, melainkan juga memperhatikan kepentingan ekologis dan sosial.

Keseimbangan kepentingan ini menuntut agar hukum tidak menjadi alat kriminalisasi terhadap aktivitas masyarakat yang sah menurut nilai sosial dan ekologi, seperti protes warga untuk mempertahankan tanah ulayat atau lingkungan dari kerusakan akibat tambang.¹⁵⁹ Sebaliknya hukum pidana harus diarahkan secara proporsional untuk menindak korporasi atau pihak yang secara nyata melakukan pelanggaran hukum dan merugikan masyarakat serta lingkungan.¹⁶⁰

¹⁵⁸ Kristanto dkk., “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Sebagai Implementasi Perlindungan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan”, *Loc. Cit.*

¹⁵⁹ Sumampouw, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Kegiatan Pertambangan”, *Loc. Cit.*

¹⁶⁰ Hilala, Puluhulawa, dan Mandjo, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Akibat Pertambangan Rakyat: Studi Kasus Desa Karyabaru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato”, *Loc. Cit.*

Dengan demikian, asas keseimbangan kepentingan dalam teori keseimbangan perlindungan menekankan pentingnya menimbang secara proporsional antara kepentingan yang dilindungi dan akibat hukum yang ditimbulkan, sehingga hukum dapat benar-benar menjadi sarana keadilan substantif bagi semua pihak.

e. Asas non diskriminasi

Asas non diskriminasi menekankan bahwa hukum pidana dalam bidang pertambangan tidak boleh digunakan untuk memihak kelompok tertentu, khususnya investor atau korporasi, dengan mengorbankan kelompok rentan seperti masyarakat adat, petani, perempuan, dan komunitas lokal disekitar wilayah tambang.¹⁶¹ Namun Faktanya banyak kebijakan pertambangan di Indonesia cenderung bias terhadap kepentingan investasi sehingga masyarakat adat kehilangan hak atas tanah ulayat, perempuan mengalami dampak ganda akibat kerusakan lingkungan dan petani kehilangan sumber penghidupan akibat alih fungsi lahan. Asas non diskriminasi menuntut agar hukum pidana diterapkan secara proporsional dan setara, tanpa memandang kedudukan sosial maupun kepentingan ekonomi pihak-pihak yang terlibat.¹⁶²

¹⁶¹ Setiabudhi dan Palilingan, “Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Rakyat dalam Bidang Pertambangan”, *Loc. Cit.*

¹⁶² Marco, Jocelyne Tika Budianto, dan Nova Ratu Sabina, “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terdampak Pencemaran Air Akibat Kegiatan Tambang,” *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (April 2025): 44–59.

3. Keseimbangan Perlindungan Masyarakat dan Lingkungan

Dalam konteks pertambangan, isu keseimbangan perlindungan muncul ketika masyarakat lokal yang memperjuangkan ruang hidupnya atau mempertahankan kelestarian lingkungan justru dihadapkan pada ancaman kriminalisasi. Pasal 162 UU Minerba, misalnya telah dikritik karena berpotensi mengkriminalisasi aksi damai atau penolakan masyarakat terhadap proyek pertambangan yang dianggap merugikan.¹⁶³ Pendekatan keseimbangan perlindungan menuntut agar hukum pidana tidak hanya difokuskan pada perlindungan investasi dan aktivitas pertambangan yang sah secara administratif tetapi juga harus memperhatikan hak-hak konstitusional masyarakat, seperti hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.¹⁶⁴

Sebagai contoh dalam Putusan MK Nomor: 37/PUU-X/2019 menegaskan bahwa penolakan atau keberatan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan yang sah tidak serta-merta dapat dianggap sebagai bentuk “perintangan” yang bersifat pidana, terutama jika dilakukan secara damai dan didasarkan pada perlindungan hak atas lingkungan.¹⁶⁵ Putusan ini menjadi rujukan penting

¹⁶³ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *UU Minerba Disahkan, Komnas HAM Peringatkan Ada Potensi Konflik dan Pelanggaran HAM*, Siaran Pers (Jakarta: Komnas HAM, 2020), <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/5/16/1396/uu-minerba-disahkan-kom-nas-ham-peringatkan-ada-potensi-konflik-dan-pelanggaran-ham.html>.

¹⁶⁴ WALHI, *Putusan MK Memperkokoh Kepentingan Oligarki Tambang dan Mengancam Hidup Rakyat*, Siaran Pers (Yogyakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2022), <https://www.walhi.or.id/putusan-mk-memperkokoh-kepentingan-oligarki-tambang-dan-mengancam-hidup-rakyat>.

¹⁶⁵ Putusan Nomor 37/PUU-XIX/2022 tentang Pengujian UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Mahkamah Konstitusi 29 September 2022).

bahwa hukum harus berdiri seimbang antara kepentingan ekonomi dan hak asasi manusia.

Penerapan teori keseimbangan perlindungan dalam kebijakan kriminalisasi dibidang pertambangan harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan investasi dan perlindungan masyarakat serta lingkungan. Misalnya, Pasal 162 UU Minerba yang mengatur tentang larangan menghalangi aktivitas pertambangan sering diperdebatkan karena berpotensi memidanakan masyarakat lokal yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidupnya.¹⁶⁶ Jika Pasal ini diterapkan tanpa pendekatan keseimbangan maka hukum justru lebih melindungi kepentingan korporasi dibandingkan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Keseimbangan perlindungan menjadi dasar untuk mendorong reformulasi kebijakan pidana agar lebih berkeadilan.

Dalam konteks pertambangan nikel di Indonesia teori ini sangat penting karena aktivitas pertambangan nikel sering menimbulkan: Pertama, konflik sosial dengan masyarakat adat/lokal yang wilayahnya terdampak. Kedua, kerusakan lingkungan pencemaran air, tanah, udara. Ketiga, menjadi bisa jadi menjadi alat untuk mempidanakan warga yang melakukan perlawanan atau protes. Sehingga menempatkan teori keseimbangan perlindungan, hukum pidana dapat diarahkan bukan hanya untuk menindak pihak yang dianggap “menghalangi” pertambangan, tetapi juga melihat korporasi yang melakukan pelanggaran serius terhadap masyarakat dan lingkungan.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Riani Sanusi Putri, *Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang* (Jakarta: Tempo.co, 2022), <https://bisnis.tempo.co/read/1639906/aktivis-nilai-putusan-mk-soal-uu-minerba-perkokoh-kepentingan-oligarki-tambang>.

¹⁶⁷ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Rumusan Pasal 162 UU Minerba

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya dimaknai sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang menitikberatkan pada penggunaan sarana hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan. Menurut Sudarto, politik hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan perundang-undangan pidana yang baik, berlandaskan pada keadilan dan daya guna serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan sosial baik masa kini maupun masa depan.¹⁶⁸

Sejalan dengan uraian diatas, menurut Barda Nawawi Arief dengan mengutip pandangan A. Mulder menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana mencakup upaya menyusun garis besar pembaruan ketentuan pidana, langkah-langkah pencegahan tindak pidana, serta pengaturan mengenai penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana.¹⁶⁹ Pandangan berbeda diajukan oleh Marc Ancel yang melihat kebijakan hukum pidana sebagai gabungan antara ilmu (*science*) dan seni (*art*) dalam merumuskan peraturan pidana positif yang lebih baik sehingga dapat menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang, pengadilan maupun aparat pelaksana putusan pidana.¹⁷⁰

¹⁶⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 45.

¹⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), 23.

¹⁷⁰ Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems* (London: Routledge, 2019), 15.

1. Analisis Pasal 162 UU Minerba Dalam Perspektif Asas Legalitas

Kebijakan kriminalisasi tidak dapat dipisahkan dari kebijakan kriminal yang diterapkan melalui hukum pidana terutama kebijakan hukum pidana dan cara pembentukannya. Langkah paling penting dan mendesak adalah tahap formulasi. Pada fase-fase berikutnya tahap dan eksekusi, fase ini akan memberikan arahan dan saran untuk kebijakan hukum pidana. Kesalahan pada fase formulasi harus diminimalkan karena dapat berkembang menjadi kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya untuk mencegah dan mengurangi kejahatan selama fase aplikasi dan eksekusi.¹⁷¹

Kriminalisasi adalah studi tentang hukum yang mengklasifikasikan perilaku tertentu sebagai kejahatan dan menjatuhkan hukuman pidana. Sejalan dengan hal tersebut kemudian teori moral muncul sebagai teori pertama tentang kriminalisasi. Perkembangan hukum pidana dipengaruhi oleh konsep-konsep agama dan moral yang diberi legitimasi oleh konsep ini. Keputusan legislatif menjadikan perilaku yang tidak bermoral diperbolehkan dalam hukum pidana. Menurut Jerome Hall, menekankan bahwa teori moral untuk menjaga disiplin sosial legislasi pidana harus memperhitungkan kualitas moral.¹⁷²

Menurut H.L.A. Hart, faktor moral harus dipertimbangkan saat menentukan apakah suatu perbuatan tersebut dianggap tidak tercela dalam masyarakat. Tidak diragukan lagi moralitas suatu masyarakat memengaruhi cara negara mendefinisikan ketercelaan suatu perbuatan. Hubungan sistem

¹⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (2018), *Op. Cit.*, 27–30.

¹⁷² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, *Op. Cit.*, 151–153.

hukum dengan prinsip-prinsip moral memiliki dampak signifikan terhadap stabilitasnya. Penting untuk mempertimbangkan sistem moral saat menentukan suatu kejahatan. Negara setidaknya harus mempertimbangkan moralitas masyarakat saat mengklasifikasikan suatu tindakan sebagai kejahatan bahkan jika hal itu tidak diwajibkan.¹⁷³

Ketika suatu tindakan kriminalisasi melanggar nilai-nilai moral sosial, ada kekhawatiran bahwa perilaku tidak bermoral dapat merusak moralitas internal masyarakat jika dinyatakan perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang. Namun, ketika rasionalitas dan utilitarianisme yang dipopulerkan oleh Beccaria menjadi gagasan dominan dalam hukum pidana klasik, moral mulai kehilangan pengaruhnya. Filsafat liberal individualis yang dikemukakan oleh John Stuart Mill secara bertahap mulai berkembang. Fokus utama teori ini adalah kebebasan individu. Selama tidak membatasi kebebasan warganya, negara secara teori dapat mengendalikan penggunaan alat-alat hukum pidana.¹⁷⁴

Kriminalisasi atas perbuatan dibenarkan jika semata-mata perbuatan warga negara merugikan kepentingan publik dan orang lain. Jika kerugian tidak ada, maka negara tidak boleh membatasi hak individual kebebasan setiap perbuatan.¹⁷⁵ Negara kapan saja bisa menggunakan kekuasaannya dalam

¹⁷³ Lidya Suryani Widayati, "Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral," *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 2 (November 2018): 185–93.

¹⁷⁴ Faisal dan Derita Prapti Rahayu, "Tujuan Pemidanaan Undang-Undang Minerba Dalam Prespektif Kebijakan Kriminalisasi", *Loc. Cit.*

¹⁷⁵ Salman Luthan, "Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan" (Disertasi, Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2007), 90–91.

politik legislasi merumuskan norma pidana agar dapat mencegah datangnya kerugian bagi orang lain.

Faktor kerugian merupakan hal yang elementer dalam merumuskan kebijakan kriminalisasi menurut teori liberal individualistik. Bahkan, tindakan negara menjadi ambigu menurut teori ini meskipun kerugian terjadi akan tetapi perbuatan itu merupakan perbuatan yang normal masih dalam batas kewajaran tidak semestinya dikriminalisasi. Tentu nilai yang diperjuangkan adalah hak kebebasan individu. Kemudian muncul teori paternalisme merupakan reaksi dari teori liberal individualistik. Sebaliknya teori paternalisme memberi legitimasi pada negara untuk melakukan upaya paksa demi tanggung jawab negara terhadap urusan-urusan individu rakyatnya. Teori ini membenarkan hukum pidana digunakan untuk melindungi individu yang merugikan dirinya sendiri.¹⁷⁶

Mengingat masalah kriminalisasi yang dibahas diatas, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar terkait landasan teoretis yang digunakan oleh pembentuk undang-undang untuk membenarkan formulasi Pasal 162 UU Minerba. Jika dilihat melalui lensa teori moral terhadap kerangka normatif Pasal 162 UU Minerba mendistorsi norma-norma moral melalui kebijakan legislatif. Bagaimana mungkin kebijakan hukum negara dapat menilai bahwa tindakan menghalangi atau mengganggu aktivitas pertambangan dianggap tidak bermoral terhadap.¹⁷⁷

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid.*

Ekologi lingkungan pasti akan terganggu oleh operasi pertambangan yang menghasilkan limbah terlepas dari besaran pertambangan yang dilakukan. Hal ini tidak berarti pertambangan dilarang, melainkan semua fase harus dikontrol oleh komunitas lokal yang mungkin terdampak dari akibat aktivitas penambangan tersebut. Komunitas yang terdampak mungkin tidak dilindungi oleh legalitas hak atas tanah disekitar lokasi pertambangan. Sehingga, mana mungkin masyarakat yang terdampak akibat aktivitas pertambangan tersebut melakukan penolakan dengan dasar untuk kesehatan lingkungan dalam pemukiman dianggap sebagai perbuatan jahat.

Mengapa negara mengklasifikasikan sesuatu yang secara bermoral sebagai bentuk kejahatan? Meskipun alasan negara bukanlah tindakan kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 162 UU Minerba jika orang yang menghalangi adalah pemilik hak atas tanah yang hak hukumnya belum dipenuhi oleh pemegang izin pertambangan. Oleh sebab itu, dapat diklaim bahwa definisi norma dalam pasal 162 UU minerba menyimpang dari hak moral masyarakat. Ketika seseorang atau sekelompok orang, baik yang memiliki maupun tidak memiliki hak atas tanah melakukan protes atau mengungkapkan ketidakpuasan mereka dan kemudian aktivitas tersebut digambarkan sebagai menghalangi atau menunda kegiatan pertambangan, hal itu tidak dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral.

Selain itu, Walhi dkk. pernah mengajukan permohonan pengujian materi terhadap Pasal 162 UU Minerba pada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UUD NRI 1945. Meskipun demikian, para hakim MK menyatakan bahwa

Pasal 162 UU Minerba tidak bertentangan dengan konstitusi. Pada saat itu pemohon mengklaim bahwa Pasal 162 *juncto* Pasal 136 ayat 2 UU Minerba bertentangan dengan Pasal 28E ayat 3 UUD NRI 1945 sebagaimana hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat *Juncto* Pasal 28C ayat 2 UUD NRI 1945 yang pada pokoknya hak untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak secara kolektif *Juncto* Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 terhadap hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.¹⁷⁸

Sebagaimana telaah terhadap klaim pemohon yang relevan dengan liberal individualis. Teori ini mempertimbangkan prinsip kebebasan warga negara sambil memperbolehkan negara menerapkan hukum pidana. Ketika menyangkut tindakan yang merugikan masyarakat luas kebebasan ini tidak dapat dibenarkan. Setiap warga negara memiliki hak dan prinsip dasar untuk mengemukakan pendapat, memperjuangkan hak secara kolektif dan menuntut kepastian hukum. Negara melalui pembuat Undang-Undang tidak dapat dibenarkan dalam melakukan penetapan perbuatan merintangi merupakan kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 162 UU Minerba.¹⁷⁹

Kebijakan kriminalisasi yang ditetapkan melalui Pasal 162 UU Minerba jelas tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan saat ini yang lebih berorientasi pada balas dendam. Mengacu pada pandangan Nils Jareborg dan Topo Santoso mengusulkan enam kriteria untuk kebijakan kriminalisasi atau dekriminalisasi,

¹⁷⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 27 Oktober 2021), <https://putusan.mkri.id/>.

¹⁷⁹ Yance Arizona, "Perlawanan Warga terhadap Pasal 162 UU Minerba dan Problem Kebebasan Sipil," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 811–32, <https://doi.org/10.31078/jk1945>.

yaitu: Pertama, kesalahan suatu tindakan didasarkan pada kesalahan dan bergantung pada nilai atau kepentingan apa yang dilanggar atau membahayakan tindakan tersebut. Kedua, kebutuhan untuk menggunakan hukum pidana guna mencapai tujuan yang dianggap lebih fleksibel. Ketiga, menyeimbangkan antara hasil yang diinginkan dan penerapan hukuman. Keempat, ketidakmampuan menjadikan suatu tindakan ilegal, terlepas dari hasil yang diinginkan dari hukuman. Kelima, biaya pencegahan kejahatan dianggap cukup mahal sehingga harus menggunakan sarana pidana. Keenam, mengenai kepentingan korban.¹⁸⁰

Enam prinsip kriminalisasi diatas, maka dirangkum dalam prinsip yang disebut prinsip nilai hukuman yang menyatakan bahwa tindakan yang tidak sangat tercela tidak boleh dikriminalisasi, berdasarkan batas-batas argumen kriminalisasi yang telah dijelaskan diatas. Semakin tercelanya suatu perilaku maka semakin kuat alasan untuk mengkriminalisasinya. Penggunaan istilah “menghalangi atau mengganggu” dalam Pasal 162 UU Minerba menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab nilai kejahatan Pasal 162 UU Minerba tidak cukup mendesak untuk dikategorikan sebagai kejahatan. Para pembuat undang-undang tidak mempertimbangkan asas proporsionalitas saat menentukan kebijakan kriminal. Dengan demikian, dapat dilihat terhadap subordinasinya pemegang hak atas tanah dan pemegang izin perusahaan pertambangan merupakan bukti yang jelas akan hal ini.¹⁸¹

¹⁸⁰ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 134–38.

¹⁸¹ *Ibid.*

Asas kemanfaatan memperhitungkan keuntungan dari permintaan, biaya dan ketidakefisienan. Keuntungan bagi pemegang izin usaha adalah satu-satunya faktor yang diperhitungkan dalam menentukan apakah Pasal 162 UU Minerba diperlukan, manfaat bagi lingkungan dan bagi mereka yang terdampak oleh aktivitas pasca pertambangan tidak diperhitungkan. Sehingga asas kemanusiaan memperhitungkan biaya yang terkait dengan pencegahan kejahatan serta kepentingan kemanusiaan, terutama kepentingan korban terhadap penyebab dari aktivitas yang tercantum dalam Pasal 162 terkait dengan dampaknya. Konflik yang belum terselesaikan disekitar wilayah yang sedang ditambang seringkali menjadi penyebab demonstrasi oleh individu atau kelompok. Kekhawatiran tentang kerusakan lingkungan yang sebenarnya akibat penambangan menyebabkan lebih banyak protes. Sehingga, dalam hal isu kemanusiaan pada masyarakat yang tanahnya sedang ditambang adalah korban.¹⁸²

Frasa “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan” yang terdapat dalam Pasal 165 UU Minerba dari perspektif asas legalitas ketentuan ini perlu diuji dalam kerangka *lex scripta*, *lex praevia*, *lex certa* dan *lex stricta*. Dalam praktiknya ketika penduduk lokal atau asli melakukan protes karena mereka meyakini hak mereka atas tanah, lingkungan dan ruang hidup terancam, klausul ini menjadi problematis. Berdasarkan asas “*nullum crimen sine lege*”, memang betul tidak ada kejahatan tanpa adanya undang-undang.

¹⁸² Faisal dan Derita Prapti Rahayu, “Tujuan Pemidanaan Undang-Undang Minerba Dalam Prespektif Kebijakan Kriminalisasi”, *Loc. Cit.*

Namun, masalahnya berasal dari redaksi yang ambigu terhadap norma yang tidak jelas dalam Pasal 162 UU Minerba yang memungkinkan kriminalisasi yang berlebihan. Karena frasa kata “menghalangi atau menghalangi” tidak didefinisikan secara rinci, aparat penegak hukum bebas menafsirkannya secara luas yang mengakibatkan aktivitas yang seharusnya merupakan kebebasan berkespresi, berpendapat, memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak secara kolektif dijamin dan dilindungi secara konstitusional.

Asas *lex scripta* dan *lex praevia* terpenuhi karena norma ini dituangkan secara tertulis dalam undang-undang dan berlaku prospektif. *Lex certa* menjadi problem utama. Rumusan frasa “merintang” dan “mengganggu” bersifat terlalu umum tanpa definisi normatif yang jelas dalam UU Minerba maupun peraturan pelaksana. Akibatnya, cakupan norma ini sangat luas dan memungkinkan penegakan hukum yang subjektif. Dalam teori hukum pidana, ketidakjelasan rumusan norma dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia karena membuka celah over kriminalisasi terhadap tindakan yang sebenarnya sah secara hukum.

Asas utama hukum pidana adalah asas *lex certa*. Menurut Jan Remmelink, *lex certa* mensyaratkan agar norma hukum pidana disusun dengan cermat, jelas dan teliti.¹⁸³ Norma hukum pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan menghambat keberhasilan upaya penuntutan, karena pelaku kejahatan dapat mengklaim bahwa undang-undang

¹⁸³ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar.*, *Op. Cit.*, 326. Lihat juga Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, terj. Trudie Wezeman et al. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 35–36.

tersebut tidak efektif sebagai pedoman pemidanaan. Menurut Topo Santoso terdapat beberapa pelanggaran atas asas *lex certa*, yaitu:¹⁸⁴

- a. Ketentuan yang berisi aturan perintah atau larangan menyatakan bahwa suatu perilaku dilarang dan dikenakan sanksi hukum. Kemudian Ketika dicari tidak ada satupun ketentuan pidana yang merujuk pada Pasal tersebut saat mencari di Bab Ketentuan Pidana. Selain itu, nomor, paragraph atau huruf yang berisi pembatasan atau petunjuk tidak disebutkan.
- b. Ketika suatu Undang-Undang merujuk pada perusahaan sebagai subjek tindak pidana, namun ancaman pidana dibentuk secara kumulatif saat hukuman ditetapkan ketentuan pidana tersebut menjadi ambigu. contohnya adalah pada suatu undang-undang, korporasi disebut sebagai subjek tindak pidana akan tetapi pada saat perumusan sanksinya ancaman pidana disusun secara kumulatif, yakni “penjara dan denda”.
- c. Perintah atau larangan yang diatur tidak sejalan dengan formulasi tindak pidana yang diatur oleh ketentuan pidana. Misalnya, terdapat norma perintah atau larangan untuk subjek korporasi, namun bab tentang ketentuan pidana menyatakan bahwa setiap orang adalah subjek tindak pidana. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah ketentuan pidana merujuk pada korporasi atau orang.

¹⁸⁴ *Ibid.*

Dalam UU Minerba penjelasan Pasal 162 UU Minerba menyatakan cukup jelas, sehingga norma yang ada belum memenuhi asas *lex certa* karena rumusan Pasal 162 UU Minerba tidak memberikan penjelasan yang cukup mengenai istilah seperti “merintang” dan “menggangu”. Tidak terdapatnya rumusan yang jelas dalam UU Minerba ketidakpastian hukum dapat timbul akibat interpretasi yang luas tanpa parameter yang jelas oleh aparat penegak hukum dalam menafsirkan standar-standar tersebut.¹⁸⁵

Salah satu kasus kongkrit dalam Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 58/Pid.Sus-LH/ 2024 /PN Adl, dan Nomor: 59/Pid.Sus-LH/ 2024/PN Adl. dimana didakwa dengan berkas perkara terpisah, sebagaimana menimpa Andi Firmansyah dan Hasilin yang mencoba memprotes dengan maksud mempertanyakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. WIN didekat pemukiman masyarakat yang berjarak 30 meter dan jalan raya. Namun, bentuk protes dan tindakan untuk mempertahankan lingkungan mereka akibat dampak pertambangan didekat pemukiman masyarakat dan jalan raya dari PT. Win dikasifikasikan sebagai bentuk tindakan merintang dan mengganggu aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. WIN.

Atas tindakan tersebut Andi Firmansyah dan Hasilin diproses untuk dilakukan pidana dengan dasar telah melanggar Pasal 162 Minerba dan pada akhirnya mereka diputus lepas, alasan majelis hakim memutus lepas dikarenakan perbuatan para terdakwa terbukti dan memenuhi unsur tindak

¹⁸⁵ Kumar R., “The Relationship Between Economy And Crime In The Covid-19 Pandemic Era (Case Study Of India And Indonesia),” *International Journal of Education and Social Science Studies* 1, no. 1 (2024): 28–32.

pidana dengan dasar menafsirkan pada frasa “merintang” dan “menggangu” yang tidak terdapat penjelasan dalam Pasal 162 UU Minerba dengan merujuk pada KBBI bahwa terhadap frasa tersebut artinya mengalangi, mengalang-alangi, mengganggu, mengusik kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan PT. WIN sehingga terhadap unsur tersebut majelis hakim menyatakan terpenuhi. Dengan demikian, menurut penulis indikasi terhadap penabrakan asas *lex certa* sangat terlihat terhadap rumusan terkait frasa “merintang” dan “menggangu” sangat ambigu dan tidak jelas. Sehingga juga asas *lex scripta* ditabrak dengan menafsirkan norma secara bebas.

Lebih lanjut, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa bukan untuk meraup keuntungan, tapi semata mata untuk partisipasi dalam memperjuangkan perlindungan atas kesehatan masyarakat torobulu yang selaras dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 demikian pula ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU PPLH merupakan hak fundamental setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin oleh konstitusi Negara Indonesia, sehingga menurut Majelis Hakim Negara harus hadir dan bertanggungjawab penuh atas pemenuhan hak dan perlindungan atas kesehatan bagi seluruh rakyatnya. Kemudian Majelis Hakim dalam perkara tersebut mengutip sebuah kata bijak: “Kita tidak mewarisi bumi dan kekayaan alam ini dari nenek moyang tetapi sesungguhnya kita hanya meminjamnya dari anak cucu kita, jagalah agar kelak mereka juga bisa melihat hijaunya bumi pertiwi”. Dengan demikian atas argumentasi majelis hakim tersebut sebagai dasar diputus lepasnya Andi Firmansyah dan Hasilin.

Sejalan dengan studi Mahrus Ali, terkait definisi tindak pidana dalam Pasal 162 dan Pasal 136 ayat (2) UU Minerba tidak memenuhi asas *lex certa*, sebab antara lain:¹⁸⁶

- a. Tidak jelasnya pengertian atau batasan mengenai suatu perbuatan yang dilarang;
- b. Tidak atau kurang dicantumkannya persyaratan kesalahan dalam suatu undang-undang pidana;
- c. Perluasan atau masuknya hukum pidana terhadap area hukum perdata atau hukum administrasi negara;
- d. Pengaturan ancaman pidana minimum khusus yang tidak ada hubungannya dengan pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan;
- e. Beratnya ancaman pidana yang tidak sesuai dengan pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan (*disproportionate punishment*).

Berdasarkan tolak ukur diatas, penulis berpendapat bahwa tidak adanya kepastian hukum dalam Pasal 162 UU Minerba berdasarkan asas legalitas. Pada kenyataannya, konstitusi menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kesetaraan dihadapan hukum, pengakuan dan jaminan kepastian hukum yang adil. Dapat dilihat dalam kasus seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 58/Pid.Sus-LH/ 2024 /PN Adl, dan Nomor: 59/Pid.Sus-LH/ 2024/PN Adl, norma yang kabur dan tidak terdefinisi dengan jelas dapat

¹⁸⁶ Mahrus Ali, "Overcriminalization dalam Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (September 2018): 464.

menciptakan ketakutan dimasyarakat untuk mengemukakan pendapat dan berekspresi secara bebas dalam konteks untuk memenuhi hak untuk hidup sehat dan lingkungan yang layak sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

Berdasarkan analisis diatas, dalam konteks ini asas *lex stricta* dipertanyakan, Dapat diartikan bahwa dalam menanggulangi suatu kejahatan diperlukan kebijakan kriminal yang dirumuskan dengan jelas dan dituangkan dalam suatu peraturan tertulis yang dapat dimaknai tegas tanpa adanya analogi dalam yang bahasa merujuk pada kesesuaian atau kemiripan antara dua entitas atau objek yang berbeda atau dalam arti kiasan, kesetaraan bentuk-bentuk linguistik.¹⁸⁷ Dapat disimpulkan bahwa untuk mencegah penafsiran yang bertentangan, diperlukan kebijakan kriminal yang didefinisikan dengan jelas dan dinyatakan dalam aturan tertulis.

Berangkat dari uraian diatas menurut penulis jika dilihat Pasal 162 UU Minerba menimbulkan ketidakpastian hukum sebab rumusan Pasal yang longgar dan multitafsir bertentangan dengan asas *lex certa*, sementara penerapannya yang memungkinkan perluasan penafsiran secara analogis melanggar asas *lex stricta*. Padahal, asas legalitas dalam hukum pidana justru menuntut adanya rumusan norma yang jelas dan pemberlakuan yang tegas sehingga masyarakat dapat memahami batas perilaku yang dilarang.¹⁸⁸ Dengan demikian, kriminalisasi pada tindakan merintang aktivitas tambang melalui

¹⁸⁷ KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia"., *Op. Cit*, 72.

¹⁸⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 42-45.

Pasal 162 UU Minerba bukan hanya mengikis makna kepastian hukum tetapi juga melemahkan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

2. Dampak Penerapan Pasal 162 UU Minerba Terhadap Masyarakat

Penerapan Pasal 162 UU Minerba ini asas *lex stricta* dipertanyakan, sebab tidak ada pembatasan yang jelas untuk membedakan antara tindakan merintangi dan mengganggu yang bersifat *unlawful* dan yang merupakan bagian dari hak konstitusional seperti demonstrasi damai atau advokasi lingkungan. Ketiadaan batasan tegas ini berimplikasi pada potensi *abuse of power*. Aparat penegak hukum atau pihak korporasi dapat menggunakan ketentuan ini sebagai “Pasal Karet” untuk membungkam warga yang menolak aktivitas pertambangan, bahkan jika penolakan tersebut dilakukan tanpa kekerasan fisik. Praktik ini bertentangan dengan asas *due process of law* yang menuntut prosedur penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan dan proporsional.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa interpretasi yang diperluas berbeda dengan analogi, karena interpretasi yang diperluas menafsirkan frasa dalam undang-undang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk memiliki makna yang lebih sempit menjadi lebih luas (*legis minus dixit quam voluit*), namun dengan menggunakan penafsiran ini tidak dibuat hukum baru karena arti kata dalam suatu Undang-Undang hanya ditafsirkan lebih luas sehingga mencakup pula perbuatan lainnya. Kemudian dalam penggunaan analogi, arti kata suatu Undang-undang tidak diperluas melainkan terdapat perbuatan lain yang tidak diatur oleh suatu Undang-undang

dianalogikan sama dengan perbuatan lainnya yang sudah diatur oleh suatu Undang-undang.

Sejalan menurut Putri, asas *lex stricta* menuntut agar hukum pidana ditulis dan dinyatakan secara tegas dalam undang-undang serta tidak dapat ditafsirkan secara analogi.¹⁸⁹ Namun, dalam penerapannya Pasal 162 UU Minerba, penulis menemukan bahwa ada pemaknaan analogis yang dapat dilakukan oleh penegak hukum terkait istilah seperti “merintang” dan “menggangu”. Penegak hukum sering kali mengandalkan interpretasi mereka sendiri karena frasa-frasa ini tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang yang berisiko menimbulkan ruang untuk interpretasi subjektif.

Salah satu contoh kasus, sebagaimana pada putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 41/Pid.Sus /2018/PN.Sgt, dimana menimpa Yunus Toding Rante, merupakan seorang petani yang mencoba keberatan terhadap tindakan Perusahaan PT. KPC dengan memasang tali rafia dan berupa tulisan “Dilarang Merusak Jalan Masyarakat Pekebun”, karena PT. KPC membangun badan Jalur *Houling* yang akan memotong akses Terdakwa untuk menuju kebun miliknya seluas 2 hektare yang berjarak 1 Kilometer dari Jalur *Houling*. Kemudian atas dasar tersebut majelis hakim menafsirkan yang pada pokoknya mengenai unsur merintang atau menggangu:

“Berasal dari akar kata rintang, makna merintang itu sendiri secara etimologi di dalam KBBI dimaknai sebagai tindakan menghalang-halangi atau menggangu atau mengusik sedangkan menggangu sendiri berasal dari akar kata ganggu yang berarti mengusik. Di dalam rumusan Pasal 162

¹⁸⁹ Putri N. S., “Memikirkan Kembali Unsur Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas. Indonesia,” *Criminal Law Review* 1, no. 1 (2022): 60-72., <https://scholarhub.ui.ac.id/iclrAvailableat>.

UU Minerba, tindakan/kenyataan (*feit*) berupa merintang atau mengganggu disusun secara alternatif’.

Berdasarkan tafsir tersebut terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Kemudian putusan tersebut dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor: 534 K/PID.SUS-LH/2019 yang berpendapat Bahwa:

“Terhadap perbuatan materiil Terdakwa hanya sekedar mempertahankan hak atas tanah milik Adat nya, sehingga tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 162 UU Minerba pada dakwaan tunggal dan tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan telah merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang telah memegang IUP dan/atau IUPK”.

Berangkat dari kasus tersebut seseorang yang mencoba mempertahankan mata pencahariannya dengan mencoba memprotes terhadap tindakan korporasi yang menambang dengan pudah dikenakan Pasal 162 UU Minerba tanpa adanya parameter objektif yang jelas untuk menentukan apakah perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai mengganggu dalam aktivitas pertambangan. Menurut Muptiah, hal ini menunjukkan bahwa pendapat yang tidak selalu sesuai dengan fakta hukum yang dapat diukur secara kuantitatif lalu menjadi dasar untuk proses penegakan hukum¹⁹⁰. Dalam konteks ini, jelas bahwa masalah utama kepastian hukum belum diakomodasi oleh Pasal 162 UU Minerba. Sehingga, Pasal ini perlu dijelaskan dengan makna yang lebih tepat dan terbatas agar dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan martabat individu dan kebebasan berekspresi.

¹⁹⁰ Muptiah O. O., “Sistem Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat Indonesia,” *JOCER: Journal of Civic Education Research* 3, no. 1 (2025): 9–19.

Penerapan Pasal 162 UU Minerba memiliki konsekuensi langsung terhadap hak-hak yang dijamin oleh UUD NRI 1945 dan instrumen hukum internasional yang diratifikasi Indonesia. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3) UU PPLH. Lebih jelas lagi ditegaskan Pasal 66 UU PPLH yang menyatakan, “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. Sehingga, ketika masyarakat berupaya mempertahankan kualitas lingkungan dari dampak negatif pertambangan, ancaman pidana justru melemahkan posisi mereka sebagai *environmental defenders*.

Kemudian hak berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana Pasal 65 ayat (2) UU PPLH menjadi tidak efektif karena partisipasi publik sering kali diartikan oleh aparat atau perusahaan sebagai tindakan “merintang” usaha pertambangan.¹⁹¹ Hal ini mengubah partisipasi yang dijamin hukum menjadi tindakan yang berisiko pidana. Dari sudut pandang *criminal law as ultima ratio*, penggunaan sanksi pidana pada tahap awal konflik tambang bertentangan dengan fungsi hukum pidana sebagai *last resort*.

Seharusnya, sebelum pidana digunakan ditempuh mekanisme penyelesaian non-pidana seperti mediasi, negosiasi atau konsultasi publik yang bermakna (*meaningful participation*). Penjatuhan pidana tanpa tahapan ini

¹⁹¹ Arizona, “Perlawanan Warga terhadap Pasal 162 UU Minerba dan Problem Kebebasan Sipil”, *Loc. Cit.*

mencerminkan pergeseran hukum pidana dari *ultima ratio* menjadi *prima ratio* yang represif. Dengan demikian, Pasal 162 UU Minerba secara substansi bukan hanya bermasalah pada tataran perumusan (*overcriminalization*), tetapi juga pada penerapannya yang mengancam hak konstitusional warga.¹⁹²

Penerapan Pasal 162 UU Minerba tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga menggeser fungsi hukum pidana yang seharusnya menjadi instrumen *ultimum remedium* menjadi alat represi terhadap masyarakat.¹⁹³ Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan ulang kriminalisasi dalam Pasal tersebut agar selaras dengan asas kepastian hukum, *lex certa*, *lex praevia*, perlindungan hak asasi manusia serta tujuan hukum pidana dalam mewujudkan keadilan substantif.

B. Model Reformulasi Ideal Terhadap Pasal 162 UU Minerba

Dalam konteks ini, hukum pidana dituntut untuk menghadirkan keseimbangan antara kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan hak-hak ekologis masyarakat, sehingga model reformulasi yang ideal terhadap kriminalisasi maupun penegakan hukum dalam sektor pertambangan, khususnya Pasal 162 UU Minerba tidak semata difokuskan pada perlindungan investasi, namun juga diarahkan pada pemeliharaan keberlanjutan lingkungan serta pencegahan dampak sosial ekologis yang merugikan. Adapun mengenai

¹⁹² Faisal dan Rahayu, "Tujuan Pemidanaan Undang-Undang Minerba Dalam Prespektif Kebijakan Kriminalisasi", *Loc. Cit.*, Lihat juga Mahrus Ali, "Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi dan Penalisasi terhadap Korporasi (Analisis terhadap Undang-undang bidang Lingkungan Hidup)", *Jurnal Pandecta*, 15, no. 2, Desember 2020, 262.

¹⁹³ *Ibid.*

argumentasi penulis mengenai pemecahan terhadap masalah yang ada akan diuraikan dibawah ini.

1. Keseimbangan Perlindungan Hukum

Teori keseimbangan perlindungan (*balance of protection theory*) menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya melindungi semua kepentingan hukum yang sah, baik kepentingan pelaku usaha yang telah memperoleh izin maupun kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup. Pada realitasnya kerangka hukum pidana disektor pertambangan menunjukkan keberpihakan yang kuat kepada perlindungan investasi. Sebagaimana Pasal 162 UU Minerba misalnya, memberikan “payung” perlindungan pidana kepada pemegang izin, tetapi tidak memberikan ketentuan setara yang melindungi warga dari kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Ketidakseimbangan ini berpotensi memperparah konflik sosial, meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperlemah legitimasi hukum.

Keseimbangan yang ideal seharusnya paling tidak memastikan beberapa parameter yang objektif, yakni: Pertama, kepastian hukum bagi pelaku usaha yang mematuhi standar lingkungan. Kedua, Perlindungan efektif bagi masyarakat dari dampak negatif pertambangan. Ketiga, mekanisme hukum yang memungkinkan masyarakat menggugat atau menghentikan operasi pertambangan yang melanggar ketentuan lingkungan tanpa ancaman pidana.

Berdasarkan Pasal 2 UU Minerba memuat mengenai asas dasar pertambangan, jelasnya berikut uraiannya:

- “Pertambangan Mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:
- a. Manfaat, keadilan dan keseimbangan;
 - b. Keberpihakan pada kepentingan bangsa;
 - c. Partisipatif, transparansi dan akuntabilitas;
 - d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.”

Berangkat dari kutipan diatas, komunitas yang terdampak oleh operasi pertambangan memerlukan perlindungan hukum secara khusus. Di beberapa daerah, pertambangan pasti akan berdampak besar pada sumber daya alam. Pada dasarnya, negara memiliki hak dan kewajiban dalam mengendalikan semua sumber daya alam, sehingga siapapun yang melakukan operasi pertambangan memerlukan izin dan persetujuan dari pemerintah. Kesejahteraan masyarakat lokal akan sangat dipengaruhi oleh semua jenis sumber daya alam, sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 diyakini bahwa setiap warga negara berhak atas kekayaan dan kesejahteraan dari hasil sumber daya alam tersebut.¹⁹⁴

Pengelolaan sumber daya alam harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan masyarakat. Perlindungan hukum diberikan kepada baik penduduk maupun lingkungan dari sudut pandang pengelolaan yang adil terhadap sumber daya alam mineral logam. Tujuan perlindungan lingkungan adalah untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya alam mineral ini seimbang, baik bagi pengelola sumber daya alam maupun mereka yang tidak memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaannya.

¹⁹⁴ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat & Jaring Pengaman Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 10.

Bentuk perlindungan hukum preventif sangat penting karena mendorong pemerintah untuk bertindak hati-hati saat mengambil keputusan diskresioner. Saat ini, Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang secara eksplisit mengatur perlindungan hukum preventif.¹⁹⁵ Dalam upaya menyelesaikan konflik melalui perlindungan hukum represif mencakup perlindungan hukum yang ditangani oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.¹⁹⁶ Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Perlindungan hak asasi manusia merupakan landasan dan sumber prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah. Konsep-konsep yang berkaitan dengan penerimaan dan perlindungan hak asasi manusia secara historis dikembangkan dengan tujuan untuk mendefinisikan dan membatasi tanggung jawab sosial dan pemerintah. Negara hukum merupakan prinsip dasar perlindungan hukum terhadap kegiatan pemerintah untuk melindungi masyarakat. Tujuan hukum dapat dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia, yang menjadi prioritas utama.

Berdasarkan penjelasan diatas, perlindungan hukum didefinisikan sebagai perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui instrumen hukum

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ Muhammad Jufri Dewa dkk., “Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat,” *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 1 (2023): 157–70, <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>.

tertulis dan tidak tertulis yang bersifat represif dan preventif. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan gambaran bagaimana hukum dapat memberikan manfaat, keadilan dan kepastian. Keberadaan lembaga penegak hukum seperti Pengadilan, Jaksa, Polisi dan organisasi penyelesaian sengketa non-litigasi merupakan bentuk perlindungan hukum yang paling konkret. Ketika membicarakan pertambangan fokusnya sering kali pada aspek ekonomi, dimana pemerintah dan perusahaan besar baik domestik maupun internasional memperoleh keuntungan dari proses dan hasil pertambangan, dalam hal ini memperoleh pendapatan baik dari pajak maupun non-pajak. Sementara itu, mineral yang diekstraksi oleh perusahaan pertambangan dijual untuk menghasilkan pendapatan.

Penerapan asas perlindungan lingkungan sering kali lemah, salah satu contoh kasus Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 58/Pid.Sus-LH/2024 /PN Adl, dan Nomor: 59/Pid.Sus-LH/ 2024/PN Adl, yang dimana PT. WIN melakukan penambangan yang setidaknya berjarak 30-200 meter dari pemukiman menunjukkan bahwa meskipun regulasi lingkungan sudah ada, penegakannya cenderung kompromistis terhadap kepentingan korporasi. Akibatnya masyarakat lokal yang terdampak kehilangan ruang hidup yang sehat dan aman. Dalam perspektif teori keseimbangan perlindungan kondisi ini menimbulkan ketimpangan karena hukum lebih berpihak pada kepentingan ekonomi daripada menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, kriminalisasi dibidang pertambangan seharusnya juga diarahkan

pada perbuatan korporasi yang merusak lingkungan bukan semata-mata pada masyarakat yang dianggap “menghalangi” aktivitas tambang.

Di satu sisi, industri pertambangan juga mengabaikan banyak faktor dalam upaya untuk meraih keuntungan finansial. Misalnya, pendirian perusahaan pertambangan mengharuskan pemerintah menyediakan personel keamanan tambahan dengan asumsi perusahaan tersebut merupakan sumber keamanan strategis dan pendapatan negara. Namun, hal ini kemudian menyebabkan sejumlah kejahatan kekerasan termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh personel keamanan terhadap penduduk sekitar yang mereka anggap mengganggu atau mengacaukan, sehingga semakin memperburuk kehidupan mereka yang tinggal di daerah pertambangan.

Dalam hal ini, negara tidak hanya melanggar hukum tetapi juga gagal melindungi warganya. Pekerja pertanian yang bekerja di daerah pertambangan yang secara ekonomi lebih menjanjikan dalam jangka pendek dibandingkan bekerja di ladang atau sawah telah menggantikan orang-orang yang dulu lebih memilih bertani dan berkebun dengan budaya kerja sama mereka. Menurut Bagir Manan, kendali negara atas pertambangan untuk kemakmuran terbesar rakyat menuntut kewajiban bagi negara, yaitu bahwa semua penggunaan sumber daya alam pertambangan dan kekayaan alam yang dihasilkannya harus secara signifikan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.¹⁹⁷

¹⁹⁷ Franki Butar Butar, *Penelitian Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 4.

Dalam situasi ini, negara seharusnya mampu melindungi setiap hak asasi manusia yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati oleh manusia di bumi ini. Bagir manan menambahkan bahwa negara mestinya melarang setiap tindakan dari pihak manapun yang dapat merampas kesempatan atau hak individu di Bumi.¹⁹⁸ Pasal 66 UU PPLH yang menyatakan: “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. Hal ini menunjukkan bahwa terhadap pengelolaan pertambangan oleh negara melalui korporasi tidak semata-mata secara bebas tanpa melihat kondisi dan dampak masyarakat sekitar area penambangan.

Operasi pertambangan yang tidak melibatkan masyarakat setempat dapat menyebabkan masalah sosial, lingkungan dan keuangan. Selain itu, masalah ekologi yang terkait dengan pertambangan, termasuk banjir, erosi, kebakaran hutan, longsor dan tornado memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat di area penambangan.¹⁹⁹ Karena dinamika dan perubahan kondisi alam dan lingkungan fisik, pertimbangan lingkungan dianggap sangat penting dalam hukum pertambangan. Sebab, upaya pemulihan lingkungan yang khusus diperlukan. Operasi pertambangan dimaksudkan untuk menjaga atau bahkan meningkatkan fungsi dan kapasitas lingkungan.²⁰⁰ Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan merujuk pada upaya terstruktur untuk

¹⁹⁸ *Ibid.*, 6-7.

¹⁹⁹ Samuel Risal, Buntu Paranoan, dan Suarta Djaja, “Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman,” *Jurnal Administrative Reform* 1, no. 3 (2013): 524.

²⁰⁰ Franki Butar Butar, *Penelitian Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan.*, *Op. Cit*, 155.

melibatkan kelompok-kelompok yang akan terdampak baik secara positif maupun negatif dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan.

Selain itu, partisipasi merupakan tindakan yang mencakup semua unsur, prosedur dan upaya yang diwujudkan dalam kegiatan nyata, termasuk kapasitas, kesempatan dan kemauan masyarakat untuk terlibat. Keterlibatan dan peran masyarakat bertujuan, yakni:²⁰¹

- a. Meningkatkan kesadaran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan kemandirian, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- c. Membangun ketanggapan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- d. Mengembangkan serta memelihara budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Apabila kembali melihat pada nilai-nilai konstitusi UUD NRI 1945 pada Pasal 33 Ayat (3). Seharusnya berdasarkan ketentuan ini dengan potensi hasil tambang sebagaimana dijelaskan diatas, seharusnya warga Sulawesi Tenggara dalam hal ini masyarakat torobulu sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 58/Pid.Sus-LH/ 2024 /PN Adl, dan Nomor: 59/Pid.Sus-LH/ 2024/PN Adl, dan daerah pertambangan lainnya dapat menikmati kesejahteraan. Masyarakat sekitar yang bukan karyawan perusahaan pertambangan dapat menciptakan peluang usaha baik sebagai supplier perusahaan pertambangan maupun menjadi perusahaan subkontraktor.

Meninjau kembali, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dengan menguraikan prinsip-prinsip dasarnya sebagaimana dihubungkan dengan kasus pada

²⁰¹ Suparto Wijoyo, *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), 47.

Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 58/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl dan Nomor: 59/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl masyarakat Sulawesi Tenggara dalam hal ini komunitas Torobulu dan daerah pertambangan lainnya dapat menikmati kemakmuran berdasarkan ketentuan ini dengan potensi hasil pertambangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Masyarakat lokal yang tidak bekerja untuk perusahaan pertambangan dapat mengembangkan peluang usaha sebagai subkontraktor atau pemasok bagi bisnis pertambangan.

Dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa negara memiliki wewenang terbatas atas sumber daya alam yang terdapat dinegara, sehingga sumber daya tersebut harus dimanfaatkan untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat.²⁰² Menurut Jimly Assidique, “UUD NRI 1945 bukan hanya konstitusi politik tetapi juga konstitusi ekonomi” yang menunjukkan komitmen Indonesia yang berkelanjutan terhadap gagasan negara kesejahteraan merupakan salah satu ciri utama Konstitusi 1945 sebagai kesejahteraan ekonomi.²⁰³

Namun, situasi ini tidak seideal yang dibayangkan orang. Kesejahteraan komunitas disekitar lokasi pertambangan masih belum memadai. Komunitas, pekerja tambang dan pemilik tambang memiliki perbedaan yang signifikan satu sama lain. Hal ini juga berlaku untuk wilayah yang berbeda dimana daerah yang terkait dengan pertambangan cenderung tidak sejahtera dibandingkan dengan daerah yang tidak terkait dengan pertambangan jauh lebih sejahtera.

²⁰² Muchsan, *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia* (Jakarta: Liberty, 2006), 9.

²⁰³ Jimly Asshiddiqie, “UUD 1945: Konstitusi negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan,” Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya pada FHUI, Jakarta, 3 Juni 1998, 1.

Dalam hal kesejahteraan dan ekologi komunitas yang berada di sekitar tambang yang disebutkan diatas berada dalam situasi yang menantang. Terlepas dari tingkat kemajuan teknologi penambang akan merusak lingkungan karena sistem industri beroperasi dengan cepat dan luas.

Berdasarkan uraian diatas bahwa masyarakat tidak lebih baik dalam hal kesejahteraan dibandingkan sebelum penambangan dan mereka bahkan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan yang terbentuk baik selama maupun setelah penambangan. Karena pemerintah daerah mengelola sumber daya alam yang dipercayakan oleh masyarakat untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Menegakkan *Lex Certa*

Dalam kerangka ini, Pasal 162 UU Minerba justru dapat dilihat sebagai norma yang melindungi potensi *environmental harm* alih-alih mencegahnya karena memberi instrumen hukum bagi korporasi untuk menyingkirkan oposisi lokal. Untuk mewujudkan keadilan ekologis hukum pidana harus direformulasi dengan setidaknya beberapa prinsip, yakni:

- a. Mempidanakan perusakan lingkungan dan pelanggaran izin lingkungan secara tegas.
- b. Menghapus atau membatasi norma yang mengkriminalisasi tindakan non-kekerasan yang bertujuan melindungi lingkungan.

Kejahatan dalam sektor pertambangan menjadi perhatian serius karena tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada lingkungan hidup, ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat lokal. Pidanaan terhadap

pelaku kejahatan pertambangan memiliki karakteristik yang khas karena sering kali berkaitan dengan kejahatan korporasi, pelanggaran izin usaha, eksploitasi berlebihan hingga perusakan lingkungan.

Pasal 162 UU Minerba ini menuai kritik karena menjadi senjata untuk menindas masyarakat adat, petani lokal atau aktivis lingkungan yang menyuarakan penolakan terhadap kegiatan pertambangan yang merugikan lingkungan atau mengancam hak-hak masyarakat sekitar. Disatu sisi, ketentuan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan pertambangan yang sah, namun disisi lain juga dapat menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup dan ruang hidup yang layak.

Sejalan dengan UUD NRI 1945 penegakan hukum mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mempertahankan martabat manusia, keadilan, ketertiban, perdamaian dan kepastian hukum. Penegakan hukum pidana tidak diragukan lagi terkait dengan peran penegakan hukum dalam melindungi masyarakat dari kejahatan tidak lain “Perlindungan sosial” merujuk pada salah satu tujuan kebijakan pidana yaitu untuk melindungi masyarakat.²⁰⁴ Tindakan menyeimbangkan hubungan antara nilai-nilai yang diwujudkan dalam hukum yang tegas dan sikap sebagai serangkaian interpretasi nilai pada tahap akhir guna menetapkan, mempertahankan dan

²⁰⁴ Aiman Zain Abdullah dkk., “Implikasi Regulasi Hukum Dalam Industri Pertambangan: Meninjau Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum Dalam Studi Kasus Masyarakat Bangka Belitung,” *Jurnal Bevinding* 2, no. 2 (2024): 16–23.

melindungi harmoni sosial secara teori, merupakan esensi dan makna penegakan hukum untuk melindungi masyarakat.

3. Proporsionalitas Pidana.

Sanksi yang proporsional diperlukan untuk melindungi kepentingan manusia. Meskipun penegakan hukum dapat terjadi secara alami dan damai, tetap ada pelanggaran hukum yang terjadi. Dalam hal ini, penegakan hukum yang telah dilanggar untuk menjadikannya kenyataan. Keadilan, kemaanfaatan dan kepastian hukum adalah tiga faktor yang harus dipertimbangkan dalam penegakan hukum.²⁰⁵

Di Provinsi Sulawesi Tenggara, masyarakat yang terdampak oleh kegiatan pertambangan, terutama masyarakat Torobulu yang tidak memiliki perlindungan hukum. Penegakan terhadap perlindungan mereka masih menghadapi sejumlah kekurangan, seperti:

- a. Beberapa hambatan dalam upaya menerapkan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak oleh kegiatan pertambangan di Sulawesi Tenggara, terutama bagi penduduk Torobulu. Salah satu hambatan tersebut adalah perbedaan interpretasi peraturan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, masih ada cara bagi perusahaan untuk mengklasifikasikan protes masyarakat sebagai tindak pidana.
- b. Aparat Penegak Hukum yang juga dapat menjadi hambatan bagi penegakan hukum. Hal ini karena beberapa petugas penegak

²⁰⁵ *Ibid.*

hukum terus mengejar kepentingan pribadi mereka meskipun harus melanggar aturan yang seharusnya mereka tegakkan.

- c. Dalam industri pertambangan, pemerintah dan perusahaan pertambangan saling bekerja sama untuk memproses hukum masyarakat merupakan hal yang yang sering terjadi.

Berdasarkan uraian diatas salah satu contoh dengan represifnya Pasal 162 UU Minerba pada Sulawesi Tenggara tepatnya di Desa torobulu yang memiliki potensi sumberdaya alam dalam hal ini sektor pertambangan, baik yang berkaitan dengan nikel maupun tidak, memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Penegakan hukum terhadap korporasi dapat terhambat karena dilindungi oleh politisi maupun oknum aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan. Sedangkan masyarakat Ketika melakukan protes terhadap AMDAL perusahaan dianggap merintang aktivitas pertambangan yang sedang berlangsung. Sehingga, keadilan ekologis dalam kontek ini sangat jauh dari kata terwujud.

Kemudian sejalan dengan uraian diatas, dalam konteks teori pembedanaan, ketentuan Pasal 162 UU Minerba dianalisis dari perspektif asas proporsionalitas dan asas kemanfaatan pidana. Apakah pembedanaan benar-benar menjadi solusi yang adil jika diterapkan kepada warga yang mempertahankan ruang hidupnya? atau justru menjadi alat represi hukum terhadap kelompok rentan? Oleh karena itu, pendekatan pembedanaan dalam kejahatan pertambangan harus seimbang, memperhatikan aspek legalitas

korporasi sekaligus menghormati hak masyarakat dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya, penulis akan menelaah tujuan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 162 UU Minerba. Pendekatan reduksionis yang memandang hukuman pidana sebagai alat kontrol sosial untuk mengurangi perilaku antisocial melalui pencegahan, rehabilitasi dan sosialisasi, menjadi fokus utama teori-teori hukuman pidana. Strategi retributif atau pembalasan adalah metode lain. Pidana dipandang sebagai reaksi moral yang diperlukan dan sesuai terhadap tindakan yang dilarang. Garland mendefinisikan hukuman pidana sebagai prosedur hukum di mana pelaku kejahatan dituntut dan dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan instrumen hukum yang relevan.²⁰⁶

Tujuan utama pidana adalah untuk mencegah kejahatan, seperti yang diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief. Pertama, melindungi masyarakat dari kejahatan menjadi prioritas utama. Penekanan ditempatkan pada menjaga keamanan dan ketertiban umum, mencegah kejahatan serta memulihkan keseimbangan untuk menyelesaikan sengketa dan menciptakan perdamaian. Kedua, pengembangan dan perlindungan masyarakat. Reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat dan melindungi mereka dari hukuman sewenang-wenang merupakan tujuan utama.²⁰⁷

²⁰⁶ Titik Suharti, "Tujuan Pidana dalam Undang-Undang Pornografi," *Jurnal Perspektif* 16, no. 2 (2011): 129.

²⁰⁷ Faisal dan Derita Prapti Rahayu, "Tujuan Pidana Undang-Undang Minerba Dalam Perspektif Kebijakan Kriminalisasi", *Loc. Cit.*

Menganalisis tujuan kriminalisasi yang tercantum dalam Pasal 162 UU Minerba adanya ketidaksesuaian antara tujuan kriminalisasi dan kebijakan kriminal. Secara ringkas, tujuan kriminalisasi Pasal 162 UU Minerba seharusnya difokuskan pada perlindungan masyarakat dan pencapaian kesejahteraan sosial. Pendekatan kriminalisasi yang tercantum dalam Pasal 162 UU Minerba memiliki kelemahan karena tidak mempertimbangkan kepentingan publik secara keseluruhan. Meskipun diakui, penyusunan undang-undang lebih menekankan pada perlindungan kepentingan pemegang izin perusahaan pertambangan daripada masyarakat maupun pemegang hak atas tanah.

Selain itu, Pasal 162 UU Minerba masyarakat yang mengemukakan pendapat atau menentang dampak kegiatan pertambangan tanpa memiliki hak atas tanah dapat dijerat hukum karena tindakan mereka memenuhi salah satu syarat untuk menghalangi dan memperlambat operasi pertambangan. Pidana berdasarkan Pasal 162 UU Minerba hanya mempertimbangkan tingkat balasan, bukan tujuan dari hukuman tersebut.

Pemberian efek jera harus dipandang secara luas, tidak hanya sebagai sarana untuk mencegah tindakan kriminal tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah terganggunya keseimbangan nilai dan kepentingan. Pasal 162 UU Minerba memberikan perlindungan prioritas bagi pemegang izin usaha pertambangan. Sebenarnya, Pasal 162 UU Minerba terhadap kepemilikan hak atas tanah di wilayah tempat pertambangan berlangsung merupakan syarat sebagai pengecualian dikenakan tuntutan. Alih-alih menempatkan masyarakat

dibawah pemegang izin usaha pertambangan dalam kerangka normatif Pasal 162 UU Minerba negara seharusnya memprioritaskan perlindungan bagi masyarakat yang kepentingannya terganggu.²⁰⁸

Keadilan yang harus ditetapkan oleh pembuat undang-undang adalah bahwa, keuntungan pertambangan dapat meningkatkan pendapatan negara, operasi pertambangan, terlepas dari ukurannya, berpotensi merusak lingkungan dan bahkan menimbulkan ketidakstabilan sosial di sekitar masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan legislatif menerapkan asas *premium remedium* terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh individu atau perusahaan.²⁰⁹

Reformulasi Pasal 162 UU Minerba dapat meliputi: Pertama, definisi yang jelas atas “merintang” dan “menggangu” yang dibatasi pada tindakan yang disertai kekerasan atau perusakan fisik. Kedua, Pengecualian eksplisit bagi kegiatan advokasi, unjuk rasa damai dan partisipasi publik dalam pengawasan pertambangan. Ketiga, Penerapan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan yang lebih restoratif dan partisipatif sebelum opsi pidana digunakan. Dengan model reformulasi ini, hukum pidana tidak sekadar menjadi pelindung kepentingan bisnis tetapi juga berfungsi sebagai sarana konservasi lingkungan, pencegahan konflik dan perlindungan HAM.

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dengan ketentuan Pasal 162 UU Minerba mengidentifikasi ketidaksepakatan sebagai masalah hukum. Hal ini dinyatakan

²⁰⁸ Arif Hidayat, “Kriminalisasi Aktivitas Penolakan Tambang: Kritik terhadap Pasal 162 UU Minerba”, *Loc. Cit.*

²⁰⁹ Arief Budiono, “Kritik Kriminologi Hijau terhadap Kriminalisasi dalam Sektor Pertambangan”, *Loc. Cit.*

karena ketentuan-ketentuan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai memberikan kewenangan penuh kepada pelaku usaha yang memegang IUP atau IUPK sebagai bentuk kebebasan dalam status hak untuk memiliki dan memperdagangkan produk mineral yang telah diproduksinya. Hal ini telah menyimpang dari esensi makna Pasal 33 ayat (3) UU NRI 1945 karena terdapat pengalihan wewenang atas objek dalam hal ini hasil penambangan.

Penulis menemukan bahwa mekanisme hukum pidana dalam konteks pertambangan masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip asas *lex certa*. Pertama, norma pidana dalam UU Minerba lebih berorientasi pada perlindungan kepentingan investasi dan kelancaran aktivitas pertambangan dibandingkan perlindungan ekosistem dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Ketentuan yang mengkriminalisasi tindakan menghalangi kegiatan pertambangan justru berpotensi membatasi ruang gerak masyarakat dalam melakukan kontrol sosial terhadap aktivitas perusahaan yang menimbulkan risiko ekologis. Kedua, urgensi reformulasi ini sangat penting pada Pasal 162 UU Minerba terhadap pelanggaran lingkungan cenderung bersifat ultimum remedium, sehingga tidak memberikan efek pencegahan yang memadai terhadap kerusakan ekologis yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan. Ketiga, proses penegakan hukum menunjukkan kurangnya integrasi antara instrumen administratif, perdata, dan pidana, sehingga pemulihan lingkungan tidak menjadi prioritas utama dalam penyelesaian perkara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan, yakni sebagai berikut:

1. Perumusan dan penerapan Pasal 162 UU Minerba tidak memenuhi standar asas legalitas, khususnya *lex certa* dan *lex stricta*, karena rumusan frasa “merintang” dan “menggangu” disusun secara kabur, multitafsir dan tanpa batasan normatif yang jelas sehingga membuka peluang penegakan hukum yang subjektif dan berorientasi pada kepentingan pemegang izin usaha pertambangan. Ketidakjelasan ini terbukti diantaranya Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 58/Pid.Sus-LH/ 2024 /PN Adl, dan Nomor: 59/Pid.Sus-LH/ 2024/PN Adl, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor: 534 K/PID.SUS-LH/2019. Penerapan Pasal 162 UU Minerba bukan saja berpotensi menjadi Pasal karet yang menimbulkan *over-criminalization* juga telah mengikis makna kepastian hukum dan melemahkan perlindungan hak-hak fundamental masyarakat, sehingga secara teoretis maupun praktis tidak layak dipertahankan dalam formulasi hukum pidana nasional.
2. Model reformulasi Pasal 162 UU Minerba harus dilakukan dengan menempatkan keseimbangan perlindungan hukum sebagai dasar, sehingga memastikan hukum pidana tidak lagi menjadi alat perlindungan sepihak bagi Perusahaan pertambangan tetapi berfungsi proporsional untuk

menjaga kepastian hukum pemegang izin sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan. asas *lex certa* perlu ditegakkan dengan memperjelas unsur “merintang” dan “menggangu”, membatasi delik hanya pada tindakan yang bersifat kekerasan atau sabotase, serta mengecualikan advokasi dan protes damai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran pada permasalahan dalam penelitian ini kedepannya untuk digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Seharusnya perumus kebijakan kriminal memastikan setiap ketentuan pidana dirancang secara tegas, jelas dan tanpa ruang bagi analogi yang berpotensi menimbulkan multitafsir. Peraturan perundang-undangan hendaknya disusun dengan bahasa yang presisi dan konsisten, sehingga tujuan kepastian hukum dapat tercapai. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas harmonisasi regulasi serta pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk memahami batasan penafsiran agar tidak terjadi perluasan makna yang melampaui kehendak pembentuk undang-undang.
3. Seyogyanya Pasal 162 UU Minerba direformulasi dengan memperhatikan keseimbangan perlindungan, *lex certa* dan pembedaan yang proporsional, sehingga tidak lagi digunakan untuk menghukum masyarakat yang melakukan kontrol sosial terhadap aktivitas pertambangan, sekaligus memastikan bahwa aksi advokasi lingkungan yang damai tetap dilindungi. reformulasi ideal Pasal 162 mencakup tiga langkah inti memperjelas

definisi delik, memberi perlindungan eksplisit bagi pembela lingkungan, dan mengutamakan penyelesaian restoratif sehingga hukum pidana benar-benar menjadi ultimum remedium dan pengelolaan sumber daya alam kembali untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ancel, Marc. *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*. London: Routledge, 2019.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2019.
- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- . *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana dalam Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Ashworth, Andrew. *Sentencing and Criminal Justice*. Oxford: Oxford University Press, 2010. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199549896.001.0001>.
- Butar, Franki Butar. *Penelitian Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Duff, R. A. *Punishment, Communication, and Community*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Gunadi, Ismu, dan Joenadi Efendi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- . *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hiariej, Eddy O.S. *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- . *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2016.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ibrahim, Johni. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

- Kenedi, John. *Kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia*. Cetakan Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan IAIN Bengkulu Press, 2017.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- M. Hadjon, Phillipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- . *Teori Hukum*. Edisi Pertama, Cetakan Ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Mochtar, Zainal Arifin, dan Hiariej Eddy O.S. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Muchsan. *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Liberty, 2006.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip, 2019.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Muladi, dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Ochtorina, Dyah, dan A'an Efendi,. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1981.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.

- Rato, Dosminikus. *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- . *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Energi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Riyanto, Benny. *Hukum Pidana Lingkungan: Asas, Norma, dan Penerapannya*. Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2020.
- Rizka, Ayu, Deri Felli Arwis, Dina Gunawati Hasanah, Fitri Kharisma, dan Tri Wahyuni. “Pemaknaan Asas Legalitas Dalam Hukum Indonesia.” *Jurnal IKAMAKUM* 3, no. 1 (Juli 2023): h. 18-25.
- Roxin, Claus. *Strafrecht Allgemeiner Teil, Band I*. München: C.H. Beck, 2006.
- Santosa, Achmad. *Penerapan Hukum Pidana dalam Kasus Lingkungan*. Jakarta: ICEL, 2004.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Setiono. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS, 2004.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- . *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, 1990.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Pemberdayaan Masyarakat & Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Wijoyo, Suparto. *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.

JURNAL

- Abdullah, Aiman Zain, Rissal Muhemin, Erika Nailah Mardiah, Dona Oktavia, dan Br Ambarita. “Implikasi Regulasi Hukum Dalam Industri Pertambangan: Meninjau Perlindungan Hukum dan Penengakan Hukum Dalam Studi

Kasus Masyarakat Bangka Belitung.” *Jurnal Bevinding* 2, no. 2 (2024): 16–23.

Ali, Mahrus. “Overcriminalization dalam Perundang-Undangan di Indonesia.” *Jurnal Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (September 2018): 464.

———. “Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (Maret 2007): 210–29. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art2>.

Ammade, Fila Rahmat Dhiva, Fadlikal Aqdam Nugraha, dan Siti Nurhasanah Natalia. “Tantangan Dan Hambatan Dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller di Indonesia.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1, no. 2 (2013): h. 223-234.

Amrullah, Arief. “Asas Legalitas dalam Perspektif Nullum Crimen, Nulla Poena, Lex Scripta, dan Lex Certa.” *Jurnal Rechtsvinding* 11, no. 2 (2022): 245–63. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.1234>.

———. “Nullum Crimen Sine Lege dan Nulla Poena Sine Lege Sebagai Asas Legalitas Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 569–89. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3445>.

Andrianto, Fadly. “Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia.” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (April 2020): h. 114-123. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.

Arizona, Yance. “Kriminalisasi Gerakan Sosial dalam Sektor Pertambangan: Analisis Pasal 162 UU Minerba.” *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 3 (2021): 421–40. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.829>.

———. “Perlawanan Warga terhadap Pasal 162 UU Minerba dan Problem Kebebasan Sipil.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 811–32. <https://doi.org/10.31078/jk1945>.

Ashworth, Andrew. “Sentencing and Criminal Justice.” *Law Quarterly Review* 12, no. 5 (2009): 517–36. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199549896.001.0001>.

Bahiej, Ahmad. “Asas Kemanusiaan Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 3, no. 1 (2022): h. 45-58. <https://doi.org/10.20473/jhpk.v3i1.34719>.

Bediona, Kornelis Antonius Ada, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Hilman Nurjaman, and Dzulfikri Syarifuddin. ‘Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual’. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 1–25.

- Budiono, Arief. "Kritik Kriminologi Hijau terhadap Kriminalisasi dalam Sektor Pertambangan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021): 452–70. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art3>.
- Cassilas, Anggian, dan Rugun Romaida Hutabarat. "Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Penempatan Narapidana Berdasarkan Jenis Kejahatan." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 74–79. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1504>.
- Darmawardana, Dzaki A. "FoodEstate di Indonesia: Telaah Kriminologi Hijau." *Jurnal Pro Natura* 1, no. 1 (2024): 40–57.
- Dewa, Muhammad Jufri, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, Oheo Kaimuddin Haris, dan Guasman Tatawu. "Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat." *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 1 (2023): 157–70. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>.
- Diantha, I Gede Made Pasek. "Perumusan Tindak Pidana dan Tantangan Pembaruan Hukum Pidana." *Jurnal Yustisia* 21, no. 3 (2012): 234–47.
- Faisal, dan Derita Prapti Rahayu. "Tujuan Pidana Undang-Undang Minerba Dalam Perspektif Kebijakan Kriminalisasi." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021): 288–303. <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i2.189>.
- Fajri, Nurul. "Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Konstitusional dalam Kriminalisasi Lingkungan Hidup." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 843–64. <https://doi.org/10.31078/jk1946>.
- Hartono, Rudi, dan Henny Nuraeny. "Kriminalisasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 2 (2020).
- Hayati, Muslimah. "Penerapan Asas Keserasian Dan Keseimbangan Lingkungan Hidup Pada Peraturan Izin Mendirikan Bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)." *Jurnal Wasaka Hukum* 8, no. 1 (Februari 2020).
- Hidayat, Arif. "Kriminalisasi Aktivitas Penolakan Tambang: Kritik terhadap Pasal 162 UU Minerba." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021): 1–24. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art1>.
- Hilala, Pardi, Fenty U. Puluhulawa, dan Julius T. Mandjo. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Akibat Pertambangan Rakyat: Studi Kasus Desa Karyabaru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 115–29.
- Husak, Douglas. "Strict Liability, Justice, and Proportionality." *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 23, no. 2 (2010): 361–76. <https://doi.org/10.1017/S0841820900005070>.

- Joni, Muhammad, dan Herlambang Perdana Wiratraman. "Kritik atas Pasal 162 UU Minerba: Kriminalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 1 (2021): 23–45. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art2>.
- Kristanto, Kiki, Alfred Yetno, King On Putra Jaya, Eko Basuki Trimortiono, dan Affan Efendi. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Sebagai Implementasi Perlindungan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2023): 1–25.
- Lacey, Nicola. "Philosophical Foundations of the Common Law of Crimes." *Oxford Journal of Legal Studies* 18, no. 1 (1998): 121–39. <https://doi.org/10.1093/ojls/18.1.121>.
- Marco, Jocelyne Tika Budianto, dan Nova Ratu Sabina. "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terdampak Pencemaran Air Akibat Kegiatan Tambang." *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (April 2025): 44–59.
- Martha, Aroma Elmina. "Perundungan Siber (Cyberbullying) Melalui Media Sosial Instagram dalam Teori the Space Transition of Cybercrimes." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 1 (Januari 2024): 199–218. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art9>.
- N. S., Putri. "Memikirkan Kembali Unsur Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas. Indonesia." *Criminal Law Review* 1, no. 1 (2022): 60-72. <https://scholarhub.ui.ac.id/iclrAvailableat>.
- O. O., Muptiah. "Sistem Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat Indonesia." *JOCER: Journal of Civic Education Research* 3, no. 1 (2025): 9–19.
- Pasandaran, Daniel. "Keadilan Ekologis dalam Perspektif Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 4 (2020): 647–69. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss4.art2>.
- R., Kumar. "The Relationship Between Economy And Crime In The Covid-19 Pandemic Era (Case Study Of India And Indonesia)." *International Journal of Education and Social Science Studies* 1, no. 1 (2024): 28–32.
- Ramandana, Kanda. "Penegakan Hukum terhadap Kasus Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Pertambangan Nikel." *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 01 (Mei 2024): 63–71. <https://doi.org/10.25134/savana.v1i01.42>.

- Risal, Samuel, Buntu Paranoan, dan Suarta Djaja. "Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman." *Jurnal Administrative Reform* 1, no. 3 (2013): 524.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, dan Ali Rizky. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (September 2022): 176–88. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.
- Rizka, Ayu, Deri Felli Arwis, Dina Gunawati Hasanah, Fitri Kharisma, dan Tri Wahyuni. "Pemaknaan Asas Legalitas Dalam Hukum Indonesia." *Jurnal IKAMAKUM* 3, no. 1 (Juli 2023): h. 18-25.
- Rusli, Muhammad, Andi Wahyuddin Nur, dan Zubair Rahman. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (April 2025): 1–9.
- S., Tunggal, dan Nathalina Naibaho. "Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (September 2020): 329. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2594>.
- Santosa, Mas Achmad. "Kebijakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Keadilan Ekologis dan Hak Asasi Manusia,." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 2 (2020): 151–74. <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i2.234>.
- Schrijver, Nico. "Precautionary Principle and Sustainable Development: A Legal Perspective." *Netherlands International Law Review* 67, no. 2 (2020): 169–88. <https://doi.org/10.1007/s40802-020-00166-1>.
- Setiabudhi, Donna Okthalia, dan Toar Neman Palilingan. "Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Rakyat dalam Bidang Pertambangan." *Tumou Tou Law Review* 1, no. 1 (2022): 25–36.
- Suharti, Titik. "Tujuan Pidana dalam Undang-Undang Pornografi." *Jurnal Perspektif* 16, no. 2 (2011): 129.
- Suherman, Asep. "Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (Oktober 2020): 133. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.133>.
- Sulistyandari. "Problematika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 377–91. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.678>.
- Sumampouw, Rifi Marcelino. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Kegiatan Pertambangan." *Lex Privatum* 8, no. 3 (2020): 145–56.

- Sumardjono, Maria S.W. "Kebijakan Pertambangan dan Hak Masyarakat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 22–25. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art2>.
- Suseno, Sigid. "Kebijakan Kriminal dalam UU Minerba." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 2 (2021): 211–25.
- Susilo, Yudianto Dwi. "Keseimbangan Sosial, Ekonomi, dan Ekologi dalam Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (89 108M): 2020. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2450>.
- Taufikurahman, M Rizal, Ahmad Heri Firdaus, Tauhid Ahmad, Dyah Ayu Febriani, dan Agung Satria. "Dampak Investasi Sektor Pertambangan Terhadap Kinerja Ekonomi Nasional dan Regional." *Jurnal Indef: Insitute For Development Of Economics and Finance* 01, no. 07 (Desember 2023): 1–9.
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, dan Muhammad Rusli Arafat. "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (Juli 2020). <https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084>.
- Widayati, Lidya Suryani. "Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral." *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 2 (November 2018): 185–93.
- Yulia, Rena. "Problematisasi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia: Antara Kepastian dan Keadilan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 1 (2022): 34–52. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3012>.
- Yuniati, Nita. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan." *JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)* 4, no. 6 (September 2024): 2419–29. <https://doi.org/10.38035/jihhp>.
- Zulfikar, Ahmad Arif. "Pengaruh Penegakan Hukum Pidana dan Dampaknya Terhadap Wilayah Pertambangan Di Indonesia." *Keadilan* 21, no. 2 (Agustus 2023): 75–90. <https://doi.org/10.37090/keadilan.v21i2.1045>.
- Zulkarnain, Zulkarnain. "Konflik Hukum di Sektor Pertambangan: Perspektif Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 11 (November 2023): 6680–88. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11.13967>.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1946 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 732).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Ayat (2) Paragraf 5 tentang Energi Sumber Daya Mineral dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

DISERTASI

Luthan, Salman. "Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan." Disertasi, Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2007.

TESIS

Afif, M. Iqbal. 'Kebijakan Hukum Pidana Perbuatan Merintang Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara Pemegang Izin Usaha'. Tesis, Universitas Jambi, 2024.

Cahyaningrum, Febriana. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup." Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2022.

SKRIPSI

Wirman, Fascal. "Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Penipuan Dengan Modus Investasi Ilegal (Putusan No 348/Pid/2021 PT DKI dan Putusan No 845/Pid. B/2021/PN Bks)." Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2022.

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 534 K/PID.SUS-LH/2019.

Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 58/Pid.Sus-LH/ 2024/PN Adl.

Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 59/Pid.Sus-LH/ 2024/PN Adl.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 27 Oktober 2021). <https://putusan.mkri.id/>.

Putusan Nomor 37/PUU-XIX/2022 tentang Pengujian UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Mahkamah Konstitusi 29 September 2022).

INTERNET/WEBSITE

Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional. *UU Minerba Disahkan, Komnas HAM Peringatkan Ada Potensi Konflik dan Pelanggaran HAM*. Siaran Pers. Jakarta: Komnas HAM, 2020. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/5/16/1396/uu-minerba-disahkan-komnas-ham-peringatkan-ada-potensi-konflik-dan-pelanggaran-ham.html>.

Putri, Riani Sanusi. *Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang*. Jakarta: Tempo.co, 2022. <https://bisnis.tempo.co/read/1639906/aktivis-nilai-putusan-mk-soal-uu-minerba-perkokoh-kepentingan-oligarki-tambang>.

WALHI. *Putusan MK Memperkokoh Kepentingan Oligarki Tambang dan Mengancam Hidup Rakyat*. Siaran Pers. Yogyakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2022. <https://www.walhi.or.id/putusan-mk-mem-perkokoh-kepentingan-oligarki-tambang-dan-mengancam-hidup-rakyat>.

SUMBER LAIN

Harris, Rahadyan Fajar. *Menilik Aneka Kontroversi Dalam Pasal 162 Revisi UU Minerba*. Jakarta: Advokat Konstitusi, 2020. <https://advokatkonstitusi.com/menilik-aneka-kontroversi-dalam-pasal-162-revisi-uu-minerba/>.

Elsam. *Pasal 162 UU Minerba: Instrumen Kriminalisasi terhadap Masyarakat*. Policy Brief. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2021.